

**KEPERCAYAAN MASYARAKAT DALAM
PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2019 PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KOTA PALEMBANG
(STUDI KASUS KECAMATAN ILIR TIMUR II, GANDUS,
JAKABARING)**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Politik**

Oleh:

Yunita Andini

1657020140

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
1441 H / 2019**

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING
UJIAN MUNAQOSAH

Setelah mengadakan bimbingan dengan sungguh-sungguh, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara Yunita Andini dengan NIM 1657020140 yang berjudul **“Kepercayaan Masyarakat dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palembang (Studi kasus Kecamatan Ilir Timur II, Gandus, Jakabaring)”** sudah dapat diajukan dalam sidang Munaqosah di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Raden Fatah Palembang.

Palembang, 03 Desember 2019

Pembimbing I



Dr. Kun Budianto, M.Si
NIP. 197612072007011010

Pembimbing II



Reni Apriani, M.Si
NIDN. 2021049401

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nama : Yunita Andini
NIM : 1657020140
Jurusan : Ilmu Politik
Judul : Kepercayaan Masyarakat dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palembang (Studi kasus Kecamatan Ilir Timur II, Gandus, Jakabaring)

Telah di munaqosahkan dalam sidang terbuka Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Raden Fatah Palembang pada :

Hari /Tanggal : Jumat, 15 November 2019

Tempat : Ruang Sidang Munaqosah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Raden Fatah.

Dan telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Program Strata I (SI) pada Jurusan Ilmu Politik.

Palembang, 03 Desember 2019
DEKAN,



Prof. Dr. Izomiddin, M.A.
NIP. 196206201988031001

TIM PENGUJI

KETUA,



Dr. Andi Candra Jaya, M.Hum
NIP. 197201192007011011

SEKRETARIS



Erik Darmawan, M.Hi
NIDN. 0217057402

PENGUJI I,



Airur Ropik, M.Si
NIP. 197906192007101005

PENGUJI II



Reagen Harahab, MA
NIDN. \

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Yunita Andini
Tempat Tanggal Lahir : Palembang, 30 Juni 1998
Nim : 1657020140
Jurusan : Ilmu Politik
Judul Skripsi :Kepercayaan Masyarakat dalam Pemilihan Serentak Tahun 2019 pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palembang (Studi kasus Kecamatan Ilir Timur II, Gandus, Jakabaring)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Seluruh data informasi, interpretasi, pembahasan, dan kesimpulan yang disajikan dalam skripsi ini kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan, serta pemikiran saya dengan pengarahannya pembimbing yang diterapkan.
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah hasil dan belum pernah disajikan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UIN Raden Fatah maupun Perguruan Tinggi lainnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti ketidakbenaran dalam pernyataan tersebut akademik yang saya peroleh melalui pengajuan skripsi ini.

Palembang, 03 Desember 2019



Yunita Andini

1657020140

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“DIMANAPUN KITA BERADA, APAPUN KITA MILIKI,
LAKUKAN SELAGI KITA BISA UNTUK BERJALAN MENUJU
KESUKSESAN”

PERSEMBAHAN

Ku persembahkan karya tulisku ini kepada:

1. Ayahanda Sarmidi S.Km dan Mama Murni H.Yusuf terima kasih atas limpahan doa dan kasih sayang yang tak terhingga dan selalu memberikan yang terbaik.
2. Kakakku Reza Pahlevi S yang telah memberikan support selama kuliah
3. Ayukku Yesi Alpandari Amd.Keb S.Km terima kasih atas bantuan selama ini
4. Kakak Ipar ku Briptu Muhammad Arinald, SH telah memberikan support selama masa perkuliahan
5. Pembimbing selama pembuatan karya ilmiah ku bapak Dr. Kun Budianto, M.Si , dan ibu Reni Apriani S.IP, M.SI , serta Bapak Erik Darmawan S.IP, M.H.I terima kasih atas ajasa kalian tanpa kalian saya tidak bisa berdiri sampai sejauh ini.
6. Teman-Temanku St Devi Aryanti Ursullah, Wendi Afriza terima kasih telah menemaniku mengajariku disaat saya suka dan duka.
7. Teman-teman Ilmu Politik 4 2016 terima kasih atas seperjuangan, solidaritas, canda tawa membuat hari-hari semasa kuliah lebih berarti.

ABSTRAK

Penelitian ini terkait dengan Pemilihan Umum Serentak pada tahun 2019, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam melaksanakan Pemilihan Umum dan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepercayaan. Objek dalam penelitian ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palembang, teori yang digunakan teori kepercayaan menurut teori The Mc Knight mengenai model pembentukan kepercayaan dibangun pada awalnya sebelum pihak memiliki waktu untuk saling mengenal melalui interaksi dan transaksi. Dua konsep kepercayaan Interpersonal atau niat mempercayai dan kepercayaan yang menguntungkan seperti kebajikan, integritas, kompetensi, prediktabilitas dan faktor-faktor dari kepercayaan terbagi dua, yaitu faktor rasional dan faktor relasional. Tipe penelitian menggunakan metode Deskriptif kualitatif yaitu dengan metode studi kasus berjenis penelitian lapangan. Sumber data dalam penelitian ini bagaimana pemikiran masyarakat tentang kepercayaan terhadap KPU. Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara dan mendokumentasikan. Data di analisa dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa setelah terjadi adanya masalah di tempat pemungutan suara (TPS) pada Kecamatan Ilir Timur II, Gandus, Jakabaring di Kota Palembang, berkurangnya rasa percaya mereka terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palembang dan terdapat dua faktor yang mempengaruhi kepercayaan pertama, faktor Rasional dimana pihak KPU telah memiliki komisioner dalam pemilihan umum dengan jabatan dan dapil yang ditetapkan. Kedua, faktor Relasional ini meyakinkan bahwa pejabat komisioner dapat terpilih melalui pengalaman institusi politik yang kuat. Setidaknya untuk pemilihan umum yang akan datang ditingkatkan lagi kinerja pegawai komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palembang.

Kata Kunci : Pemilihan Umum Serentak, Penyelenggaraan Pemilihan Umum

Abstract

This research is related to Simultaneous General Election in 2019 which mainly focused on the research is to know the level of public trust in the General Election Commission (KPU) in carrying out General Elections and the factors that influence the level of trust that objectively referred to General Elections Commission (KPU) of Palembang City. In this research used the Mc. Knight theories of trust regarding the belief formation model was built initially before the parties had time to get to know each other through interactions and transactions. In the Mc. Knight theory, there are two concepts of interpersonal trust or trust intention and favorable trust such as virtue, integrity, competence, predictability and factors of the second trust, namely rational factors and relational factors. This type of research uses qualitative descriptive method with case study method in which data collected through interview and documentation techniques with analyzing from collecting data, reducing data, presenting data to the drawing conclusions. The source of the data in this study is how the community thinks about trust in the Elections Commission (KPU). The results of this study showed that after conducting General Elections there was a problem at the polling station (TPS) at Ilir Timur II District, Gandus, Jakabaring in Palembang City. Not only that, their trust in the Election Commission (KPU) of Palembang City was reduced which influenced by two factors i.e., firstly, Rational factors in which the Election Commission (KPU) has had commissioners in the general election with the appointed position and electoral district, Secondly, Relational factor ensures that commissioner officials can be elected through the experience of strong political institutions. Ultimately, for the next General Elections will be increased by the General Election Commission (KPU) employees in the Palembang City.

Keywords: Simultaneous General Election, Organizing General Elections

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur kehadirat ALLAH SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nyalah penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi berjudul ***“Kepercayaan Masyarakat dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palembang (Studi kasus Kecamatan Ilir Timur II, Gandus, Jakabaring).”*** tepat pada waktunya. Skripsi ini disusun sebagai tugas paripurna mahasiswa Prodi Ilmu Politik FISIP UIN Raden Fatah Palembang dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Sosial Stara Satu pada Program studi Ilmu Politik. Dengan demikian penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatan skripsi ini, antara lain:

1. Prof. Drs. H.M. Sirozi, MA., Ph.D sebagai Rektor UIN Raden Fatah Palembang.
2. Prof. Dr. Izomiddin, MA sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Raden Fatah Palembang
3. Dr. Yenrizal, M.Si sebagai Dekan I FISIP UIN Raden Fatah Palembang
4. Ainur Ropik, S.sos., M.Si sebagai Dekan II FISIP UIN Raden Fatah Palembang
5. Dr. Kun Budianto, M.Si sebagai Dekan III FISIP UIN Raden Fatah Palembang, sekaligus dosen pembimbing I saya
6. Dr. Andi Candra Jaya sebagai Ketua Prodi Ilmu Politik
7. Erik Darmawan, S.IP.,M.H.I sebagai sekretaris prodi Ilmu Politik FISIP UIN Raden Fatah Palembang
8. Dr. Kun Budianto, M.Si sebagai pembimbing I saya
9. Reni Apriani, M.Si sebagai pembimbing II saya.
10. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palembang
11. Masyarakat Kota Palembang

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat hal-hal yang harus diperbaiki dan masih banyak kekurangan . maka dari itu penulid penulis mengharapkan sarn dan kritik yang membangun dari semua pihak dalam penyusunan skripsi ini.

Palembang, 03 Desember 2019

Penulis

Yunita Andini

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Nota Persetujuan Pembimbing	ii
Halaman Pengesahan	iii
Halaman pernyataan.....	iv
Halaman Motto dan Persembahan	v
Abstrak	vi
Kata Pengantar	viii
Daftar Isi	ix
Daftar Tabel	xi
Daftar Gambar.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	8
E. Tinjauan Pustaka	9
F. Kerangka Teori	13
G. Metodologi Penelitian	16
a. Pendekatan/Metode Penelitian.....	16
b. Data dan Sumber Data	17
c. Teknik Pengumpulan Data	18
d. Lokasi Penelitian	19
e. Teknik Analisis Data	19
f. Sistematika Penulisan Laporan	21
BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....	22
A. Kota Palembang	22
B. Pemilihan Umum Serentak	31
C. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palembang	37

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN.....	44
A. Kepercayaan Masyarakat dalam Pemilihan Serentak Tahun 2019 pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palembang.....	45
B. Faktor-Faktor yang mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat Terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palembang.....	64
BAB IV PENUTUP	70
A. KESIMPULAN.....	70
B. SARAN.....	71
DAFTAR PUSTAKA	76
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kota Palembang Tahun 2017	25
Tabel 2.2 Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Kecamatan di Kota Palembang	28
Tabel 3.1 Jumlah tempat pemungutan surat suara dan Jumlah penduduk Di 18 Kecamatan Kota Palembang	56
Tabel 3.2 Struktur Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang periode 2019-2024	66
Tabel 3.3 Matriks Wawancara Mendalam di masyarakat Kota Palembang	72
Tabel 3.4 Matriks Wawancara Mendalam di pegawai Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palembang	75

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Peta wilayah Kota Palembang	24
Gambar 2.2 Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Palembang 2018	29
Gambar 2.3 Logo Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palembang	38
Gambar 2.4 struktur komisioner KPU Kota Palembang periode 2019- 2024	43
Gambar 3.1 Formulir C6 dan e-KTP	53
Gambar 3.2 Jenis-Jenis surat suara pemilu serentak	54
Gambar 3.3 memasukan surat suara ke dalam kotak suara.....	54
Gambar 3.4 Tanda khusus pemilih sebagai bukti telah memilih	55
Gambar 3.5 Formulir C1 diganti kertas karton di Gandus Palembang, petugas KPPS tulis ulang nama-nama caleg	57
Gambar 3.6 Kertas surat suara DPD kurang di TPS 36 Silaberanti Palembang, pemilih pulang setelah 2 jam menunggu.....	59
Gambar 3.7 Ribuan Warga di 14 TPS Palembang Tolak Pemilu Lanjutan.....	61
Gambar 3.8 Sidang 5 terdakwa Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palembang Eftiyani mengaku ada kesalahan proses packing surat suara	67

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Demokrasi menjadi sistem politik yang paling banyak dianut oleh negara-negara didunia. Indonesia salah satunya negara yang menjalankan sistem politik demokrasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, yang terdapat beberapa pilar yang menjadi prasyarat berjalannya sistem politik demokrasi Adanya penyelenggaraan pemilihan umum yang bebas dan berkala salah satunya adanya pemerintahan yang terbuka, akuntabel dan responsif, adanya perlindungan terhadap HAM, dan berkembangnya *civil society* dalam masyarakat.¹

Dalam penyelenggaraan pemilihan umum yang politik demokrasi pemilihan umum salah satu sarana kedaulatan rakyat bersama dapat memilih wakil dan pemimpin mereka untuk menjalankan tugas pemerintah. Dimana rakyat dapat memilih pemimpin politik secara langsung seperti DPR, DPRD, DPD baik ditingkat pusat maupun daerah dan pemimpin lembaga eksekutif atau kepala pemerintahan seperti Presiden, Gubernur, Bupati atau Walikota secara langsung.

Bentuk pelaksanaan pemilihan umum baik dari pemilihan langsung maupun pemilihan tidak langsung, pemilihan umum secara langsung akan mendatangi tempat pemungutan suara (TPS) untuk berpartisipasi dalam memberikan hak suara. Adapun surat suara terbuat dari kertas yang dicetak ataupun fotocopy dimana surat suara tersebut berisi nama, gambar, no urut calon peserta dan panitia pemilihan umum akan menjelaskan kepada pemilih yaitu tata

¹Prof.Dr. H. A. Hafiz Ahshary AZ, M.A. *Pemilu Untuk Pemula*, Komisi Pemilihan Umum, Jakarta Pusat, cet. Ke-1, h.1

cara pemberian suara yang baik dan benar dalam pemilihan, baik dari mencoblos sampai kertas berlubang maupun memasuki kertas kotak suara masing-masing. Adapun pemilihan umum secara tidak langsung akan dilaksanakan para anggota perwakilan atau lembaga parlemen. Pada pemberian suaranya pemilih bisa secara langsung memilih dengan cara voting atau musyawarah mufakat sesuai kesepakatan bersama.

Dalam penyelenggaraan pemilihan umum diatur mengenai Komisi Pemilihan Umum, baik dari KPU Provinsi, dan maupun Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten atau Kota sebagai lembaga pengawasan pemilihan umum. Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan lembaga yang mempunyai peran sebagai penyelenggaraan dalam pemilihan umum di Indonesia yang bersifat Nasional, Tetap, Mandiri.

Untuk meningkatkan kualitas pemilihan umum salah satunya penyelenggaraan pemilihan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dituntut untuk independen dan non-partisipan. Untuk itulah terjadi beberapa revisi Undang-Undang tentang pemilihan umum pasca orde baru dalam Undang-Undang No 7 Tahun 2017 pasal 6 tentang Penyelenggaraan Pemilihan umum diatur lebih lanjut mengenai badan-badan lain yang bertugas dalam mewujudkan pemilihan umum. Badan-badan tersebut terdiri atas:

- 1) Komisi Pemilihan Umum (KPU)
- 2) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi
- 3) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten atau Kota
- 4) Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)

- 5) Panitia Pemungutan Suara (PPS)
- 6) Pemungutan suara luar negeri (PPLN)
- 7) Kelompok penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)
- 8) Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN).²

Sebagai penyelenggaraan pemilihan umum ditingkat Kota Palembang, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palembang mempunyai peran dimata masyarakat Kota Palembang sebagaimana komisi pemilihan umum (KPU) membuat masyarakat kota palembang lebih mempercayai pada pemilihan umum ditahun 2019 ini. Karena ketika kepercayaan publik tidak tinggi maka berbagai hal bisa terjadi dari keseluruhan proses dan hasil pemilu.

Didalam istilah pemilihan umum serentak mempunyai arti sebagai penggabungan pelaksanaan pemilu. Pemilihan umum merupakan bagian dari pertama yang ada di Indonesia dalam sejarah selain itu tidak hanya memilih Presiden dan Wakil Presiden di pemilihan umum tahun 2019 ini juga menjadi momen bagi rakyat Indonesia untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten atau Kota. Pemilihan umum tersebut yang mengabungkan Pileg dan Pilpres menjadi satu pemilihan umum yang dilaksanakan serentak pada tahun 2019.

²Tim Legality.(2017). Undang-Undang Pemilihan Umum (pemilu) 2019, Yogyakarta: Legality, cet. Mei 2018 Ke-1, h.9

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palembang mempunyai tugas agar masyarakat Kota Palembang bisa mempercayai Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada pemilihan umum serentak ditahun 2019 ini sebagai contoh dalam pemilihan umum ditahun 2019 ini yang telah belangsung ialah dugaan kecurangan yang terjadi saat pemilihan umum membuat krisis kepercayaan terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU). Adapun beberapa kasus diKota Palembang yang membuat tingkat kepercayaannya berkurang yaitu:

1. Ada 5 (lima) anggota komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palembang yang diduga ditetapkan tindak pidana pemilu, kasus ini dilaporkan oleh ketua bawaslu Kota Palembang karena diduga mereka melakukan pelanggaran atau menghilangkan hak pilih warga khususnya di Kecamatan Ilir Timur II dan tidak menjalankan pemilihan suara lanjutan (PSL) untuk pemilihan presiden 2019 yang terjadi di Kecamatan Ilir Timur II Palembang pada tanggal 27 April 2019.

Mereka ditetapkan sesuai penyidik pada tanggal 11 juni 2019 atas perbuatan para tersangka dikenakan pasal 554 Undang-Undang No 7 tahun 2017 tentang pemilu junto pasal 55 ayat (1) KUHP subsider pasal 510 UU pemilu dengan ancaman 2 tahun penjara dan ditangani kasat Reskrim Kopol Yon Edi Winara.

Selain itu ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi dan Anggota KPU Sumsel Devisi Hukum dan Pengawasan mereka ditetapkan sebagai saksi pada Pemeriksaan, kasus ini terjadi karena banyaknya

pemilih tidak bisa mencoblos pada pemilihan Presiden. Salah satu nya tersangka “Yetty Oktarina” diduga melakukan dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak suara memilih mereka pada pilpres di TPS di kecamatan Ilir Timur II Palembang.³ Lalu lima komisioner KPU Kota Palembang menjalani sidang lanjutan dengan agenda pemeriksaan dakwa di pengadilan Negeri Kelas I A Palembang. Dipersidangan Eftiyani mengaku jika kekurangan surat suara pilpres di 70 TPS di Kecamatan Ilir Timur II dikarenakan adanya kesalahan dalam proses packing surat suara yang ketika penyotiran dan penyusunan surat suara ke setiap kotak suara yang dikerjakan.⁴

2. Kekurangan kertas surat suara DPD di TPS 36 di Kelurahan Silaberanti Palembang akibat lama menunggu selama 2 jam pemilih memilih pulang. Pada pemilihan di TPS 36 Kelurahan Silaberanti Kecamatan Jakabaring Palembang terjadinya kekurangan kertas surat suara dikarenakan minus surat suara DPD RI kurang lebih 100 kertas suara yang kurang dandimasukan ke dalam daftar pemilih tambahan (DPT) sama halnya kasus dikecamatan Ilir Timur II.⁵

³Irwanto, Gagal gelar pemilihan suara lanjutan, 5 komisioner KPU Palembang jadi tersangka, <https://m.merdeka.com/peristiwa/gagal-gelar-pemilihan-suara-lanjutan-5-komisioner-kpu-palembang-jadi-tersangka.html>, diakses tanggal 17 agustus 2019

⁴ Koransn.com, sidang 5 terdakwa Komisioner KPU Palembang, Eftiyani mengaku ada kesalahan proses Packing surat suara, <https://koransn.com/sidang-5-terdakwa-komisioner-kpu-palembang-eftiyani-mengaku-ada-kesalahan-proses-packing-surat-suara/>, diakses tanggal 02-Oktober-2019

⁵ Sriwijaya post, kertas surat suara DPD kurang di TPS 36 Silaberanti Palembang, pemilih pulang setelah 2 Jam menunggu, <https://palembang.tribunnews.com/2019/04/17/kertas-surat-suara-dpd-kurang-di-tps-36-silaberanti-palembang-pemilih-pulang-setelah-2-jam-menunggu>, diakses tanggal 17 Agustus 2019

Begitu pula, di Kecamatan Ilir Timur II terjadi kekurangan surat suara Presiden dan Komisi Pemilihan Umum memastikan 2 tempat TPS yaitu TPS 36 dan TPS 11 yang melaksanakan pemilu lanjutan pada tanggal 21 April 2019. Selain itu banyak daftar pemilih khusus (DPK) ternyata banyak yang tidak bisa memilih karena kurangnya surat suara dan sebagian besar saksi dari TPS tersebut banyak yang tidak hadir dan sudah kabur sejak pukul 6 sore padahal dalam proses perhitungan.⁶

3. Sejumlah warga di TPS 13 Kelurahan Gandus Kecamatan Gandus Kota Palembang terjadi kekurangan Formulir C1 (lembar catatan hasil perhitungan suara) para panitia terpaksa menunggu kabar dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palembang. Setelah lama menunggu alhasil dari jam 09.00-01.30 malam kurang lebih 4 jam panitia menunggu kertas C1 dari KPU Kota Palembang adapun yang mereka dapatkan hanya sebuah kertas karton putih beserta Cap.

Panitia terpaksa menyalin nama-nama caleg dan partai di atas karton putih itu untuk menuliskan perolehan suara setelah pemilihan, kekurangan Formulir C1 ini menambahkan daftar masalah penyelenggaraan pemilihan umum di Kota Palembang dan panitia

⁶ Tribun sumsel, 2 TPS di Palembang Pemilu Susulan 21 April TPS 36 dan 11 di Ilir Timur2, <https://sumsel.tribunnews.com/amp/2019/04/19/2-tps-di-palembang-pemilu-susulan-21-april-tps-36-dan-11-di-ilir-timur-2?page=2>, akses tanggal 17 Agustus 2019

merasakan sedikit kecewa kepada KPU Kota Palembang dan mereka mengatakan pemilihan pada tahun ini sangat buruk.⁷

Adanya permasalahan tersebut, mengakibatkan mengurangi kepercayaan masyarakat di Kota Palembang sebagaimana Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai salah satu lembaga yang berwenang menyelenggarakan pemilihan umum 2019 maka peneliti tertarik meneliti tentang “Tingkat Kepercayaan Masyarakat dalam pemilihan serentak tahun 2019 pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palembang.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Kepercayaan Masyarakat di Kecamatan Ilir Timur II, Gandus, Jakabaring pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palembang seusai pemilihan umum serentak tahun 2019 ?

C. Tujuan Penelitian

Dengan melihat permasalahan diatas yang menjadi tujuan untuk penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana Kepercayaan Masyarakat di Kecamatan Ilir Timur II, Gandus, Jakabaring pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palembang seusai pemilihan umum serentak tahun 2019 ?

⁷Tribun sumsel, Fomulir C1 Diganti Kertas Karton di Gandus Palembang, Petugas KPPS tulis ulang Nama-nama Caleg, <https://sumsel.tribunnews.com/2019/04/18/formulir-C1-diganti-kertas-karton-di-gandus-palembang-petugas-kpps-tulis-ulang-nama-nama-caleg>

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Secara Teoritis hasil dari penelitian ini diharapkan mampu untuk menambah kajian pengetahuan ilmu politik selama perkuliahan pada permasalahan dan kondisi di dalam kehidupan masyarakat, sehingga peneliti mengetahui tingkat kepercayaan masyarakat terhadap KPU dan mendapatkan suatu pengalaman yang baru dan teori dengan praktek dilapangan yang baik dan benar.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi peneliti hasil dari penelitian ini dapat menambah pengetahuan tentang bagaimana masyarakat mempercayai KPU Kota Palembang.
- b. Bagi masyarakat dapat menyadari bagaimana keberadaan KPU Kota Palembang dalam mensukseskan pemilihan umum serentak.
- c. Bagi sekolah tinggi atau jurusan Program studi Ilmu politik bermanfaat menambah keperpustakaan dan dapat dipergunakan sebagai bahan literatur acuan dalam penelitian yang sejenisnya.

E. Tinjauan Pustaka

Penelitian ini membahas tentang Tingkat Kepercayaan Masyarakat dalam pemilihan serentak tahun 2019 pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palembang yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Namun ada beberapa penelitian yang menurut peneliti dapat dijadikan sebagai pembanding, referensi yang peneliti lakukan. Berkaitan dengan judul penelitian diatas penelitian menjadi rujukan bagi peneliti antara lain penelitian Feryda Rinjani dkk (2016), Henni Gusfa dkk (2017), Ignatius Adiwidjaja dkk (2014), Firdaus (2014), Ulber Silalahi (2011)

Feryda Rinjani, dkk “*Kepercayaan Politik pada Pilar Demokrasi (suatu Analisis terhadap Independensi JSI Kota Banda Aceh dalam penyelenggaraan Survey Pra Pilkada 2017)*”⁸ E-jurnal Ilmiah. Dari hasil penelitian bahwa hadirnya lembaga survei ditengah-tengah masyarakat diharapkan mampu menjadi lembaga yang dapat dipercaya dan tentunya terjaga integritasnya dari pihak-pihak luar yang mencoba mengintervensi kinerja lembaga survei tersebut. Adapun lembaga survei juga sangat ditarapkan menjadi lembaga yang independen dalam pelaksana surveinya dan tidak dimaksudkan untuk menguntungkan atau merugikan pihak-pihak peserta pemilihan.

⁸Feryda Rinjani,dkk “*Kepercayaan Politik pada Pilar Demokrasi (suatu Analisis terhadap Independensi JSI Kota Banda Aceh dalam penyelenggaraan Survey Pra Pilkada 2017)*” Vol.1 No 4, Summer 2016 hal.1

Henni Gusfa, dkk ”*Model peran peradilan Etik dalam meraih Kepercayaan publik (studi kasus penyelenggara pemilu berintegritas dewankehormatan penyelenggara pemilu periode 2012-2017)*”⁹ dari hasil penelitian proses Informasi DKPP terhadap Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan pemilu. Menurut Weick, proses informasi dilakukan untuk mengurangi ketidakjelasan informasi dan ambiguitas yang dapat dilakukan dengan tiga tahapan yaitu Enactment, seleksi dan Retensi.

- 1). Memaknai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2015 sebagai *Enactment* Informasi. Weick menjelaskan bahwa *Enactment* merupakan proses interpretasi informasi yang diterima oleh organisasi.
- 2) Penyusunan Peraturan DKPP sebagai Seleksi Informasi. Weick berpandangan bahwa tujuan utama dari berorganisasi adalah untuk mengurangi *equivocality* dalam lingkungan informasi, *equivocality* yang dimaksud merupakan ketidakpastian yang tidak bisa dipisahkan dari lingkungan informasi suatu organisasi.
- 3) Sidang DKPP sebagai retensi Informasi. Weick menyebut tahapan ketiga dalam proses informasi untuk mengurangi ketidakjelasan atau ambiguitas adalah retensi.

⁹Henni Gusfa, dkk “*Model peran peradilan Etik dalam meraih Kepercayaan publik (studi kasus penyelenggara pemilu berintegritas dewan kehormatan penyelenggara pemilu periode 2012-2017)*” Vol 7 No.2 , Summer 2017 hal152

Ignatius Adiwidjaja, dkk “*Strategi kampanye Partai Politik dalam usaha Pemulihan Kepercayaan Masyarakat pada Pemilu Legislatif 2014*”¹⁰berdasarkan hasil penelitian bahwa Strategi Kampanye Partai Politik maupun Caleg pada Kamanye Pemilu 2014 agar bisa menarik perhatian dan mengambil hati rakyat sebagai alternatif pemulihan kepercayaan yaitu 1. semua Stakeholder harus intens komunikasi dan menunjukkan etikat baik pada masyarakat dan sosialisasi menggunakan media sebagai alat bantu, 2. Eksekutif maupun Legislatif harus bisa meyakinkan masyarakat bahwa lembaga tersebut benar-benar sebagai representatif dari rakyat, 3. Memberikan pendidikan politik yang benar dengan jurdil dalam segala hal sehingga trust politik terhadap pemerintah, parpol maupun caleg tidak lagi mengalami defist.

Firdaus “*Penyelesaian Sengketa Pemilu sebagai upaya memulihkan kepercayaan dan memperkuat Legitimasi Pemerintahan Demokrasi*”¹¹berdasarkan penelitian bahwa sebaik-baik sistem Penyelenggaraan pemilu adalah sistem yang menyediakan mekanisme kelembagaan penyelesaian sengketa pemilu sebagai tempat memulihkan hak-hak warga negara yang terlanggar dan mengembalikan kepercayaan institusi pemilu sebagai institusi demokrasi bagi terbentuknya pemerintah yang *legitimate* dan terpercaya.

¹⁰Ignatius Adiwidjaja, dkk *Strategi kampanye Partai Politik dalam usaha Pemulihan Kepercayaan Masyarakat pada Pemilu Legislatif 2014*. Vol. 4, No.2, Summer 2014 hal.90

¹¹Firdaus, “*Penyelesaian Sengketa Pemilu sebagai upaya memulihkan kepercayaan dan memperkuat Legitimasi Pemerintahan Demokrasi*”Vol. 8, No.2, Summer 2014 hal.219

Ulber Silalahi “*Kepercayaan Publik kepada Pemerintah Daerah Pasca Orde Baru*”¹² dari hasil penelitian Tingkat kepercayaan pelaku usaha kepada Pemerintah Kota Bandung dalam pemberian layanan ijin usaha berada dalam kategori rendah atau sangat rendah. Hasil tidak sebanding antara harapan dan kenyataan kinerja aktual pelayanan birokrasi Pemerintah Kota Bandung atau ketidakpercayaan dan ketidakpuasan pelaku usaha dengan *outcomes* pemberian layanan ijin usaha berkontribusi terhadap rendah atau sangat rendah kepercayaan pelaku usaha kepada pemerintah. Oleh karena rendah atau sangat rendah kepercayaan pelaku usaha kepada Pemerintah Kota Bandung dalam pemberian layanan ijin usaha maka kebijakan apapun yang dibuat oleh birokrasi Pemerintah Kota Bandung berkenaan dengan layanan ijin usaha tidak dipercaya oleh pelaku usaha sebagai kebijakan layanan publik yang pro kepentingan mereka karena birokrasi pemberi layanan ijin usaha tidak memiliki kredibilitas di mata pelaku usaha atau dalam diri pelaku usaha sudah timbul pencitraan negatif kepada institusi pemberi layanan ijin usaha. Rendah kepercayaan pelaku usaha kepada birokrasi pemberi layanan ijin usaha akan berelasi kepada ketidakpercayaan mereka kepada institusi atau agensi-agensi publik Pemerintah Kota Bandung lainnya.

¹²Ulber Silalahi “*Kepercayaan Publik kepada Pemerintah Daerah Pasca Orde Baru*” Vol 11, No 2, Summer 2011

Dari lima penelitian tersebut bahwasannya banyaknya yang membahas tentang kepercayaan Publik, kepercayaan Demokrasi, berbeda dengan penjelasan dari analisis peneliti tentang kepercayaan terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palembang sehingga penelitian ini belum pernah diteliti oleh peneliti lain sehingga pembimbing mengangkat judul ini untuk diteliti.

F. Kerangka Teori

Kepercayaan adalah kemauan seseorang untuk bertumpu pada orang lain dimana kita memiliki keyakinan padanya. Kepercayaan merupakan kondisi mental yang didasarkan oleh situasi seseorang dan konteks sosialnya. Ketika seseorang mengambil keputusan, ia akan lebih memilih keputusan berdasarkan pilihan dari orang-orang yang lebih dapat ia percaya dari pada yang kurang dipercayai.

Kepercayaan menurut Doney dan Canon dalam Aydin dan Ozer (2005) menjelaskan juga bahwa kepercayaan merupakan suatu proses hitungan (*calculative process*) antara biaya yang telah dikeluarkan berdasarkan dari hasil yang didapatkan. Pelayanan yang baik di terima sekarang dan akan berdampak berkelanjutan kedepannya, sehingga dalam hal ini *service quality* sangat berpengaruh positif terhadap *trust*.¹³ Selanjutnya menurut Gounaris dan Vanetis (2002), kepercayaan merupakan actor penting dalam menjalin hubungan secara

¹³Ruang guru, *pengertian definisi manfaat dan faktor-faktor kepercayaan trust menurut para ahli*, <https://www.ruangguru.co.id/pengertian-definisi-manfaat-dan-faktor-faktor-kepercayaan-trust-menurut-para-ahli>, diakses tanggal 20 Agustus 2019

timbang balik. Disamping itu, secara empiris dapat diteliti peranan kualitas dan keterikatan sebagai penyebab adanya kepercayaan.¹⁴

Kepercayaan menurut Bachman dan Zaher (2006) menyatakan bahwa kepercayaan dibangun sebelum pihak-pihak tertentu saling mengenal satu sama lain melalui interaksi atau transaksi¹⁵ Menurut Teori The McKnight et al. (1998) Model pembentukan kepercayaan awal, model yang menawarkan serangkaian faktor dan proses dimana kepercayaan dibangun pada awalnya, sebelum pihak memiliki waktu untuk saling mengenal melalui interaksi atau transaksi. Dua konsep kepercayaan interpersonal diprediksi niat mempercayai (keinginan yang aman berkomitmen untuk bergantung atau menjadi rentan terhadap pihak lain) dan kepercayaan yang bisa dipercaya (keyakinan aman bahwa pihak lain memiliki atribut yang menguntungkan, seperti kebajikan, integritas, kompetensi, dan prediktabilitas).

kepercayaan atau kepercayaan antar pribadi merujuk pada kombinasi niat mempercayai atau kepercayaan yang bisa di percaya Disposisi untuk mempercayai asumsi bahwa secara umum orang lain dapat dipercaya dan kepercayaan berbasis institusi (kepercayaan yang dibuat oleh situasi dan atau struktur konteksnya kondusif bagi kepercayaan adalah dua faktor yang diusulkan untuk mempengaruhi kepercayaan interpersonal.

¹⁴ Sriwijayanti, *kepercayaan (Trust)*, <https://sriwijayanti.wordpress.com/kepercayaan-trust/>, diakses tanggal 20 Agustus 2019

¹⁵ Satyaariyono, *kepercayaan*, <https://satyaariyono.wordpress.com/2012/06/24/kepercayaan/>, diakses tanggal 20 Agustus 2019

Adapun beberapa faktor dari kepercayaan yaitu 1. Rasional yang bersifat strategis, 2. Relasional yang disebut afektif atau moralitis.

- 1) Faktor Rasional merupakan faktor yang bersifat strategis dan kalkulatif dengan kata lain orang dapat dipercaya karena memiliki keahlian khusus atau memiliki jabatan profesional. Orang yang memberikan kepercayaan dapat memperkirakan apakah orang yang mendapat kepercayaan dapat melaksanakan tuntutan *trust* tersebut. Pandangan bahwa munculnya kepercayaan pada umumnya dari faktor rasional dan asumsi bahwa untuk memberi kepercayaan (*trust*) kepada orang lain harus terlebih dahulu mendapat informasi atau pengetahuan tentangnya.
- 2) Faktor relasional merupakan faktor yang sering disebut afektif atau moralitis. Kepercayaan relasional berakar melalui etika yang baik dan berbasis pada kebaikan seseorang. Kepercayaan relasional memiliki dasar nilai yang disepakati suatu komunitas, gerak hati, dan kepentingan bersama. Komunitas memiliki pertimbangan sebelum memberikan kepercayaan dan sebuah perubahan tidak dibebankan pada satu orang saja. Teori relasional mengatakan kepercayaan merupakan hal yang terkondisi melalui budaya dan pengalaman, keyakinan mengenai orang yang dapat bekerja di institusi politik.¹⁶

¹⁶ Repository, *faktor-faktor yang menyebabkan kepercayaan*, <https://repository.uin-suska.ac.id/6368/3/BAB%20II.pdf>, diakses tanggal 16 Agustus 2018

Alasan peneliti memakai Teori Kepercayaan ini karena kepercayaan penting dalam menjalin hubungan secara timbal balik bagaimana kepercayaan terbentuk dalam mengatur proses dan faktor pekerjaan sebelum pihak-pihak tertentu saling mengenal melalui interaksi.

G. Metodologi Penelitian

Metodologi adalah suatu keseluruhan landasan nilai-nilai (yang menyangkut filsafat keilmuan), asumsi-asumsi, etika, norma yang menjadi aturan-aturan standar yang digunakan untuk menafsirkan dan menyimpulkan data penelitian, di dalamnya termasuk kriteria untuk menilai kuantitas hasil penelitian.¹⁷

a. Pendekatan/metode Penelitian

Pada metode penelitian untuk pengumpulan data dalam penelitian yang meliputi survei, wawancara dan lain-lain . peneliti ini menggunakan jenis penelitian yang menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu menemukan, menggambarkan, menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh social yang tidak dapat dijelaskan atau diukur melalui pendekatan kuantitatif. Dalam penelitian survei tujuannya untuk mengetahui gambaran umum karakteristik dari populasi. Melalui penelitian deskriptif kualitatif ini peneliti menggambarkan permasalahan yang terjadi dilapangan sesuai dengan teori dan konsep berdasarkan data jenis penelitian survei yang digunakan untuk mengumpulkan informasi ke

¹⁷ S. Aminah.Roikan, *pengantar metode penelitian Kualitatif ilmu Politik*, 2019, Prenadamedia Group, Jakarta Timur, cet ke1, hal 61

lapangan terbentuk opini dari sejumlah besar orang terhadap topik atau isu tertentu.

b. Data dan Sumber Data

Dalam penelitian ini terbagi dua yaitu data primer dan data sekunder,

1. Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung dari tangan pertama atau masyarakat yang terlibat masalah dari Komisi Pemilihan Umum. Peneliti mendapatkan data dari sumber dengan cara observasi langsung kepada masyarakat, mencatat dan mendokumentasi segala sesuatu yang terlibat dengan masyarakat dan mewawancarai kepada informan bagaimana pemikiran mereka tentang kepercayaan terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada waktu pemilu serentak di tahun 2019 ini. Sumber dari penelitian ini adalah masyarakat Kota Palembang khususnya di wilayah Jakabaring, Ilir Timur II, Gandus dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palembang.
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari responden melalui data yang sudah ada seperti yang diperoleh penulis dari jurnal Demokrasi, berita dari Koran seperti Sriwijaya Post, Tribun, Kompasiana dan sumber internet seperti website Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan beserta foto-foto lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

c. Teknik Pengumpulan Data

1) Wawancara

Peneliti juga menggunakan teknik wawancara sebagai teknik pengumpulan data, wawancara merupakan percakapan antara dua orang atau lebih berlangsung pada narasumbernya. Tujuannya untuk mendapatkan informasi dari narasumber yang terpercaya. Adapun yang menjadi sasaran sumber informasi yaitu masyarakat Kota Palembang khususnya di Kecamatan Ilir Timur II, Gandus, Jakabaring yang sudah telah mengikuti pemilu pada tahun 2019 bisa menilai tentang Kepercayaan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palembang. Kepada para informan akan ditanyakan beberapa pertanyaan yang bagaimana kepercayaan masyarakat terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palembang. Saat melakukan wawancara dimulai dengan pertanyaan yang mudah sampai mengulangi kembali jawaban untuk klarifikasi, berikan kesan positif, dan kontrol emosi negatif.

2) Dokumentasi

Dokumentasi sebuah cara yang dilakukan dengan menggunakan bukti akurat dari pencatatan sumber-sumber informasi yang menyangkut pada buku, jurnal majalah, file, foto, video atau rekaman suara sebagai bahan komunikasi langsung. Dokumentasi ini

digunakan untuk mengetahui sejauh mana kepercayaan masyarakat terhadap komisi pemilihan umum (KPU) Kota Palembang.

d. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah di beberapa tempat dimana peneliti akan melakukan di Kecamatan Kota Palembang. Peneliti memilih lokasi ini karena dikecamatan Kota Palembang ini masih ada yang terdapat masalah pada Tempat Pemungutan Suara (TPS). Di Kota Palembang ini terdiri dari 18 Kecamatan salah satunya Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang bermasalah di wilayah Ilir Timur II, Gandus, Jakabaring.

e. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses analisis kualitatif yang mendasarkan pada adanya hubungan sematis antar variabel yang sedang diteliti. Tujuannya agar peneliti mendapatkan makna hubungan variabel dapat digunakan menjawab masalah yang dirumuskan dalam penelitian. Adapun teknik analisis data yang peneliti gunakan di dalam penelitian ini, antara lain menggunakan beberapa tahap:

1). Pengumpulan data

Pengumpulan data adalah proses pengumpulan dan pengukuran informasi dalam penelitian ini melalui wawancara dari beberapa informan dan ditambah dengan dokumentasi-dokumentasi. Hasilnya akan dicatat dan diambil kesimpulan.

2). Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan pada penyederhanaan, transformasi data kasar yang muncul dari kata-kata yang diwawancara dilapangan. Reduksi data bagian dari analisis merupakan suatu bentuk analisis yang mengolongkan, mengarahkan yang tidak perlu sehingga kesimpulannya dapat ditarik dan diverifikasi. Pada tahap ini peneliti menyaring informasi yang didapat dari informan dan informasi yang peneliti dapat melalui wawancara langsung sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

3). Penyajian Data

Penyajian data sebagai informasi yang telah tertatah dan memberikan penarikan kesimpulan dalam pengambilan tindakan lebih lanjut dan lebih mengarahkan pada data dalam bentuk yang sederhana. Dengan demikian penganalisis dapat melihat apa yang sedang terjadi dan menentukan apakah menarik kesimpulan yang benar dan tepat.

4). Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan langkah akhir dari pembuatan suatu laporan penelitian untuk mencari atau memahami makna yang akan disajikan. Dari penelitian ini dapat disimpulkan gambaran atau bayangan

permasalahan yang akan peneliti lakukan, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam menyimpulkan.

f. Sistematika Penulisan Laporan

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini diuraikan tentang pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan laporan.

BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Pada bab ini dibahas mengenai gambaran umum dari lokasi penelitian pada masyarakat kota Palembang, fokus dari penelitian lokasi dari ini adalah kecamatan Kota Palembang

BAB III : HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini mengenai proses analisis dari data serta informasi yang sudah diperoleh .

BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini bagian penutup. Terdiri dari kesimpulan dan saran yang merupakan rangkuman dari keseluruhan hasil penelitian.

BAB II

GAMBARAN UMUM DAN LOKASI PENELITIAN

Bab ini mendeskripsikan keadaan umum tentang wilayah Kota Palembang dengan lokasi penelitian yang berjudul tingkat kepercayaan masyarakat dalam pemilihan serentak tahun 2019 pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palembang. Dalam penelitian ini kondisi potensi sosial Kecamatan Gandus, Ilir Timur II, Jakabaring dan Kecamatan lainnya sebagai bahan untuk menganalisis aspek-aspek kehidupan masyarakat setempat.

A. Kota Palembang

1. Gambaran Umum Kota Palembang

Sejarah singkat Kota Palembang yang pernah menjadi ibu kota kerajaan bahari buddha terbesar di Asia Tenggara pada saat itu, kerajaan sriwijaya, yang mendominasi Nusantara dan semenanjung Malaya pada abad ke-9 juga membuat Kota ini dikenal dengan julukan “Bumi Sriwijaya”. Berdasarkan prasasti kedukan bukit yang ditemukan Bukit Siguntang sebelah Barat Kota Palembang yang menyatakan pembentukan sebuah warna yang ditafsirkan sebagai Kota pada tanggal 17 Juni 688 Masehi menjadikan Kota Palembang sebagai Kota tertua di Indonesia. Di dunia

Barat Kota Palembang juga diJuluki Venice of the East (Vanesia dari Timur).¹⁸

Kota Palembang terbelah oleh sungai Musi menjadi dua bagian besar disebut Seberang ulu dan Seberang Ilir. Kota Palembang mempunyai 108 anak sungai, Terdapat 4 sungai besar yang melintasi Kota Palembang. Sungai Musi adalah sungai terbesar dengan lebar rata-rata 504 Meter (lebar panjang 1.350 meter berada disekitar pulau Kemaro dan lebar terpendek 250 meter berlokasi di sekitar Jembatan Musi II). Sungai Musi adalah sungai terbesar dengan lebar rata-rata 504 Meter (lebar panjang 1.350 meter berada disekitar pulau Kemaro dan lebar terpendek 250 meter berlokasi di sekitar Jembatan Musi II) ketiga sungai terbesar lainnya adalah sungai Komering dengan lebar rata-rata 236 meter, sungai Ogaan dengan rata-rata 211 meter dan sungai Keramasan dengan rata-rata 103 meter.


2. Letak Geografis

Kota Palembang merupakan ibu Kota Provinsi Sumatera Selatan dimana yang terletak antara 2°52' sampai 3°5' Lintang Selatan dan 104°37' sampai 104°52' Bujur Timur. Keadaan alam Kota Palembang merupakan daerah tropis lembah nisbi, dengan suhu rata-rata sebagian besar wilayah Kota Palembang 21°-32,9° C , curah hujan 22-428 mml pertahun. Pada Tahun 2007 Kota Palembang dibagi 16 kecamatan dan 107 kelurahan. Pada

¹⁸Letak Geografis Kota Palembang, <http://www.palembang.go.id/41/tentang-Kota-Palembang>, diakses pada tanggal 10-Oktober-2019

Tahun 2017, berdasarkan SK Nomor 136/4123/BAK, terbentuk Kecamatan Jakabaring yang merupakan pemekaran dari Kecamatan seberang Ulu I dan Kecamatan Ilir timur III yang merupakan pemekaran dari Kecamatan Ilir timur II, sehingga saat ini wilayah administrasi Kota Palembang terbagi menjadi 18 kecamatan dan 107 kelurahan. Luas wilayah Kota Palembang sebesar 400,61 km² yang secara administrasi terbagi atas 16 Kecamatan dan 107 Kelurahan. Kota Palembang memiliki batas wilayah yaitu:

- a) Batas Utara : Kabupaten Banyuasin
- b) Batas Selatan : Kabupaten Ogan Komering Ilir
- c) Batas Timur : Kabupaten Banyuasin
- d) Batas Barat : Kabupaten Banyuasin



Gambar 2.1 peta wilayah Kota Palembang

Sumber : BPS Kota Palembang

Pada gambar 2.2 peta wilayah Kota Palembang menjelaskan bahwa Kota Palembang memiliki batas wilayah yaitu batas utara ke Kabupaten Banyuasin, batas selatan ke Kabupaten Ogan Komering Ilir, batas timur ke Kabupaten Banyuasin, dan batas barat ke Kabupaten Banyuasin juga yang terbagi 16 Kecamatan dan 107 kelurahan di Kota Palembang dengan luas sebesar 400,61 km.

Tabel 2.1
Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kota Palembang Tahun 2017

No	Kecamatan	Luas (Km ²)	Presentase
1	Iilir Barat II	6,22	1,55
2	Gandus	68,78	17,17
3	Seberang Ulu I	8,28	2,07
4	Jakabaring	9,16	2,29
5	Kertapati	42,56	10,62
6	Seberang Ulu II	10,69	2,67
7	Plaju	15,17	3,79
8	Iilir Barat I	19,77	4,93
9	Bukit Kecil	9,92	2,48
10	Iilir Timur I	6,50	1,62
11	Kemuning	9,00	2,25
12	Iilir Timur II	10,82	2,71
13	Iilir Timur III	14,76	3,68
14	Kalidoni	27,92	6,97
15	Sako	18,04	4,50
16	Sematang Borang	36,98	9,23
17	Sukarami	51,46	12,85
18	Alang-Alang Lebar	34,58	8,63
	Palembang	400,61	100,00

Sumber : BPS Kota Palembang Dalam Angka 2018

Berdasarkan PP Nomor 23 tahun 1988, luas wilayah Kota Palembang adalah 400,61km² / 40.061 Ha, dimana Kecamatan Gandus memiliki luas terbesar dibandingkan kecamatan lainnya (68,78 km² /

17,17 %) dan Kecamatan Ilir Barat II merupakan kecamatan dengan luas wilayah terkecil (6,22 km² / 1,55%).

3. Kependudukan

Sumber utama data kependudukan adalah sensus penduduk yang dilaksanakan setiap sepuluh tahun sekali. Sensus penduduk telah dilaksanakan sebanyak enam kali sejak Indonesia merdeka yaitu tahun 1961, 1971, 1980, 1990, 2000, dan 2010. Di dalam sensus penduduk, pencacahan dilakukan terhadap seluruh penduduk yang berdomisili di wilayah teritorial Indonesia termasuk warga negara asing kecuali anggota korpsdiplomantik negara sahabat beserta keluarganya.

Metode pengumpulan data dalam sensus dilakukan dengan wawancara antara petugas sensus dengan respon dengan jugamelalui e-census. Pencatatan penduduk menggunakan konsep usual residence, yaitu konsep dimana penduduk biasa bertempat tinggal. Bagi penduduk yang bertempat tinggal tetap dicacah di mana mereka biasa tinggal, sedangkan untuk penduduk yang tidak bertempat tinggal tetap dicacah di tempatdimanamerekaditemukan petugas sensus pada malam 'Hari Sensus'. Termasuk penduduk yang tidak bertempat tinggal tetap adalah tuna wisma awak kapal berbendera Indonesia, penghuni perahu atau rumah apung, masyarakat terpencil atau terasing, dan pengungsi.

Bagi mereka yang mempunyai tempat tinggal tetap dan sedang berpergian keluar wilayah lebih dari enam bulan, tidak dicacah ditempat tinggalnya, tetapi dicacah ditempat tujuannya. Untuk tahun yang tidak

dilaksanakan sensus penduduk, data kependudukan diperoleh dari hasil proyeksi penduduk. Proyeksi penduduk merupakan suatu perhitungan ilmiah yang didasarkan pada asumsi dari komponen- komponen perubahan penduduk, yaitu kelahiran, kematian, dan migrasi. Proyeksi penduduk Indonesia 2010–2035 menggunakan data dasar penduduk hasil SP 2010.

Penduduk Indonesia adalah semua orang yang berdomisili diwilayah teritorial Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan menetap.¹⁹

Penduduk merupakan sekelompok warga Negara yang bertempat tinggal di wilayah tertentu yang wilayah tersebut dijadikannya domisili atau wilayah sementara dan dapat juga untuk ditinggal secara menetap. penambahan penduduk yang tidak seimbang dengan pengurangan jumlah penduduk menyebabkan terjadinya kepadatan penduduk yang didukung oleh beberapa faktor.²⁰

Penduduk Kota Palembang berdasarkan proyeksi penduduk sebanyak 1.623.099 jiwa yang terdiri atas 813.708 jiwa penduduk laki-laki dan 809.391 jiwa penduduk perempuan. penduduk Palembang mengalami pertumbuhan sebesar 1,01%. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2017 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 100,53% yang berarti bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih besar dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan. Kepadatan penduduk

¹⁹ BPS Kota Palembang 2018

²⁰ Pak Dosen, *Pengertian penduduk, faktor, dan jenisnya*, <https://dosengeografi.com/pengertian-penduduk/>, diakses tanggal 15 September 2019

di Kota Palembang tahun 2017 mencapai 4.052 jiwa/km². Kepadatan Penduduk di 18 Kecamatan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di Kecamatan Ilir Timur I dengan kepadatan sebesar 11.862 jiwa/km² dan terendah di Kecamatan Gandus sebesar 931 jiwa/Km².²¹


Tabel 2.2
Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Kecamatan di Kota Palembang

No	Kecamatan	Jenis Kelamin			Rasio Jenis Kelamin
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah Total	
1	Ilir Barat II	35 728	35 539	71 267	100.53
2	Gandus	32 095	31 925	64 020	100.53
3	Seberang Ulu I	46 143	45 476	91 619	101.47
4	Kertapati	44 918	44 697	89 597	100.53
5	Jakabaring	45 304	45 487	90 791	99.60
6	Seberang Ulu II	52 243	51 966	104 209	100.53
7	Plaju	44 250	44 015	88 265	100.53
8	Ilir Barat I	69 115	68 748	137 863	100.53
9	Bukit Kecil	24 502	24 372	48 874	100.53
10	Ilir Timur I	38 654	38 448	77 102	100.54
11	Kemuning	45 831	45 588	91 419	100.53
12	Ilir Timur II	46 539	46 813	93 352	99.41
13	Kalidoni	55 663	55 367	111 030	100.53
14	Ilir Timur III	42 193	41 447	83 640	101.80
15	Sako	45 999	45 755	91 754	100.53
16	Sematang Borang	17 958	17 863	35 821	100.53
17	Sukarami	78 002	77 588	155 590	100.53
18	Alang-Alang Lebar	48 572	48 314	96 886	100.53
	Palembang	813 709	809 390	1 623 099	100.53
	2015	791 943	788 574	1 580 517	100.43
	2016	802 990	799 081	1 602 071	100.49

Sumber: BPS Kota Palembang

²¹ BPS Kota Palembang dalam angka 2018,2018, h.51

Berdasarkan tabel 2.2 diatas yang menjelaskan bahwasanya jumlah yang paling banyak penduduknya di wilayah Kecamatan Sukarami baik laki-laki sebesar 78.002 dan perempuan nya 77.588 dan tingkat yang paling rendah wilayah Sematang Borang, laki-laki sebesar 17.958 dan perempuan 17.863.



Gambar 2.2 Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Palembang 2018

Sumber : BPS Kota Palembang

Berdasarkan tabel 2.2 dan gambar 2.2 Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Kecamatan di Kota Palembang bahwa pada penduduk tahun 2015 mengalami peningkatan jumlah penduduk pada masyarakat Kota Palembang ke tahun 2016. Peningkatan itu lebih mendominasi ke penduduk laki-laki dari 791.943 ke 802.990 tetapi penduduk ke perempuannya juga mengalami kenaikan dari 788.574 sampai dengan 799.081 jadi masyarakat di Kota Palembang mengalami kenaikan yang cukup tinggi tingkat kependudukannya

4. Visi dan Misi Kota Palembang

Sesuai dengan visi dan misi dari Walikota Palembang yang terpilih melalui pilkada langsung Kota Palembang tahun 2018, maka visi pembangunan Kota Palembang sampai tahun 2023, adalah:

VISI : EMAS yang menjadi visi mengandung makna, Elok Madani Aman dan sejahtera sedang DARUSSALAM mengandung arti, Kota Palembang menjadi Kota yang Aman, Damai, Tentram, Makmur dan Sejahtera serta adanya harmoni antara kehidupan manusia dan alam.

MISI :

- a. Mewujudkan pembangunan Infrastruktur perkotaan yang terpadu, merata berkeadilan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan yang berbasis teknologi dan informasi.
- b. Mewujudkan masyarakat yang religius, berbudaya, beretika, melalui pembangunan budaya integritas yang didukung oleh pemerintahan yang bersih, berwibawa dan profesional.
- c. Mewujudkan Palembang Kota yang dinamis sebagai simpul pembangunan regional, nasional dan Internasional yang kompetitif dan komparatif dengan menjamin rasa aman untuk berinvestasi

- d. Mewujudkan ekonomi kerakyatan yang inovatif dan kreatif serta berdaya saing tinggi.
- e. Menjadikan Palembang Kota Pariwisata Sungai dan budaya serta event Olahraga kelas Dunia yang harmoni antara kehidupan manusia dan alam.

B. Pemilihan Umum Serentak

Pemilihan umum sebagai salah satu dari Demokrasi Rakyat Indonesia sebagai sarana kedaulatan rakyat. Warga masyarakat Indonesia menjalankan pemilihan umum serentak yang sudah di pertimbangkan berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 14/PUU-11/2013 "Pasal 3 ayat (5) pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), pasal 14 ayat (2) dan pasal 112 Undang-Undang Nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum serentak.

1. Macam-macam dari Pemilihan umum serentak yaitu:

a. Pemilihan Umum Legislatif

Menentukan wakil rakyat yang akan duduk di kursi Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Dewan Perwakilan Daerah. Yang di selenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang akan dilakukan pemilihannya secara serentak diseluruh wilayah NKRI.

b. Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

Memilih Presiden dan Wakil Presiden yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden merupakan pasangan calon yang diusulkan berpasangan atau gabungan oleh partai politik masing-masing.

2. Sistem Pemilihan Umum

- a. Sistem distrik merupakan sistem pemilihan umum yang didasarkan atas kesatuan geografis. Setiap kesatuan geografis memiliki satu wakil dalam dewan perwakilan rakyat. Dinamakan sistem distrik karena wilayah negara dibagi dalam distrik-distrik pemilihan yang jumlahnya sama dengan jumlah anggota badan perwakilan rakyat yang dikehendaki. Jadi, tiap distrik diwakili oleh satu orang yang memperoleh suara mayoritas.²² Di sistem Distrik ini adanya kelebihan dan kekurangan salah satunya:

Kekurangan Sistem Distrik :

1. Sistem ini mendorong terjadinya integrasi antar partai, karena kursi kekuasaan yang diperebutkan hanya satu.
2. Perpecahan partai dan pembentukan partai baru dapat dihambat, bahkan dapat mendorong penyederhanaan partai secara alami.
3. Distrik merupakan daerah kecil, karena itu wakil terpilih dapat dikenali dengan baik oleh komunitasnya, dan hubungan dengan pemilihnya menjadi lebih akrab.

²² Kompasiana, *Sistem Pemilihan Umum*, <https://www.kompasiana.com/anisazizah96/59a753fb159344519b0ea182/sistem-pemilihan-umum>, diakses tanggal 21-Oktober-2019

4. Bagi partai besar, lebih mudah untuk mendapatkan kedudukan mayoritas di parlemen.

Kelebihan sistem distrik

1. Sistem ini mendorong terjadinya integrasi antar partai, karena kursi kekuasaan yang diperebutkan hanya satu.
 2. Perpecahan partai dan pembentukan partai baru dapat dihambat, bahkan dapat mendorong penyederhanaan partai secara alami.
 3. Distrik merupakan daerah kecil, karena itu wakil terpilih dapat dikenali dengan baik oleh komunitasnya, dan hubungan dengan pemilihnya menjadi lebih akrab.
 4. Bagi partai besar, lebih mudah untuk mendapatkan kedudukan mayoritas di parlemen.
- b. Sistem proporsional ialah sistem dimana persentase kursi di badan perwakilan rakyat yang dibagikan kepada tiap-tiap partai politik disesuaikan dengan jumlah suara yang diperoleh tiap-tiap partai politik. Dalam sistem ini, para pemilih akan memilih partai politik, bukan calon perseorangan seperti dalam sistem distrik. Akibatnya hubungan antara pemilih dengan wakil-wakilnya di badan perwakilan rakyat tidak seerat dalam sistem distrik.

Kekurangan Sistem Proporsional

1. Sistem proporsional tidak begitu mendukung integrasi partai politik. Jumlah partai yang terus bertambah menghalangi integrasi partai.
2. Wakil rakyat kurang dekat dengan pemilihnya, tapi lebih dekat dengan partainya. Hal ini memberikan kedudukan kuat pada pimpinan partai untuk menentukan wakilnya di parlemen.
3. Banyaknya partai yang bersaing menyebabkan kesulitan bagi suatu partai untuk menjadi partai mayoritas

Kelebihan sistem Proporsional

1. Dipandang lebih mewakili suara rakyat sebab perolehan suara partai sama dengan persentase kursinya di parlemen.
2. Setiap suara dihitung dan tidak ada yang terbuang, hingga partai kecil dan minoritas memiliki kesempatan untuk mengirimkan wakilnya di parlemen. Hal ini sangat mewakili masyarakat majemuk(pluralis).

Berdasarkan isi tentang kekurangan dan kelebihan sistem distrik dan kekurangan dan kelebihan sistem proporsional Perbedaan utama adalah bahwa cara penghitungan suara dapat memunculkan perbedaan dalam komposisi perwakilan dalam parlemen bagi masing-masing partai politik.

3 .Tujuan Pemilihan umum Serentak

Tujuan nya untuk meminimalkan pembiayaan negara dalam pelaksanaan pemilu, meminimalisir politik biaya tinggi bagi peserta pemilihan umum, serta politik uang yang melibatkan pemilih, penyalahgunaan kekuasaan atau mencegah /politisasi birokrasi dan merampingkan skema kerja pemerintah.²³ Keputusan ini disahkan pada tanggal 23 januari 2014. Salah satu pertimbangan Pileg dan Pilpres dilakukan dalam satu hari:

1. Pilpres yang diselenggarakan secara serentak dengan pemilihan umum anggota Lembaga Perwakilan juga akan mengurangi pemborosan waktu dan mengurangi konflik atau gesekan horizontal di masyarakat.
2. Hak warga negara untuk memilih secara cerdas pada pemilihan umum serentak ini terkait dengan hak warga negara dapat mempertimbangkan sendiri menggunakan pilihan untuk memilih anggota DPR dan DPRD yang berasal dari partai yang sama dengan calon Presiden dan Wakil Presiden.
3. Dalam penyelenggaraan Pilpres tahun 2004 dan tahun 2009 yang dilakukan setelah Pileg, ditemukan Fakta politik untuk mendapat

²³ Dini lusiana, *pendapat mengenai pemilu 2019*, <https://www.kompasiana.com/dini78707/5c9c825f3ba7f70ff21382b2/pendapat-mengenai-pemilu-2019>, diakses tanggal 10-oktober-2019

dukungan demi terpilih sebagai Presiden, calon Presiden terpaksa melakukan negosiasi dan tawar-menawar.

Salah satu kedaulatan rakyat yang menyelenggarakan pemilihan umum (pemilu) yang diatur pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 yaitu tentang penyelenggaraan pemilihan umum, pelaksanaan pemilihan umum, pelanggaran pemilihan umum, sengketa proses pemilihan umum, perselisihan hasil pemilihan umum. Tujuannya untuk memberikan kewenangan atau peraturan pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar proses penyelenggaraan lebih demokratis.

Pada pemilihan umum terakhir yang telah dilaksanakan pemilihan umum pada tahun 2014 dengan terlebih dahulu masyarakat memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD dan dilain waktu yang berbeda dilaksanakan lagi untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesia pada tahun 2019 telah terlaksanakan pemilihan umum serentak pada bulan April yang lalu, patut kita apresiasi terutama bagi pemilih yang telah berpartisipasi aktif disetiap penyelenggaraan dan bagi mereka yang menunjukkan antusias yang besar khususnya pada saat pemungutan suara yang secara langsung atau dihari yang sama masyarakat membawa 5 (lima) surat suara untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD Kabupaten/Kota Presiden dan Wakil Presiden di seluruh Wilayah Indonesia.

Proses Pemilihan Umum diawali dengan verifikasi Caleg, persiapan Daftar Pemilih tetap, DPS, DPT, Persiapan Sosialisasi Logistik, pengumuman dan

perhitungan Atau proses pemilu dengan cara Pendaftaran Pemilih, ditetapkan DPT, Pembentukan KPPS, melakukan pemilihan pada TPS hingga penghitungan suara. Apabila merasa dirugikan akan melaporkan panitia pemilihan karena adanya hak sebagai warga negara.²⁴

C. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palembang

Pemilihan Umum merupakan sarana pelaksana kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang tahun 1945. Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan lembaga yang berwenang menyelenggarakan yang bersifat nasional, tetap, mandiri. Pada tingkat Provinsi yang bertanggung jawab adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi sedangkan Komisi pemilihan Umum Kabupaten atau Kota adalah penyelenggara pemilihan umum di Kabupaten atau Kota yang bertanggung jawab dalam menciptakan pemilihan umum yang jujur dan adil, netralitas serta kualitas.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palembang yang beralamat di jalan Mayor Santoso Nomor 2 Palembang, Adapun Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang pada saat itu yaitu : H. Eftiyani, S.H , Abdul Malik, S.H.I, M.H , Syafrudin Adam, SE , Alex Berzili, S.Si , Dr. Yetty Oktarina, S.P, M.Si , yang sekarang KPU Kota Palembang siap mengawal hak pilih rakyat sesuai dengan motto “Melayani Rakyat menggunakan hak pilihnya”.

²⁴DR. Suranto, dkk “*pemetaan faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat*”, Summer 2015 hal.58



Gambar 2.3 Logo Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palembang

Sumber : KPU Kota Palembang

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palembang, Adapun tugas dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) yaitu:

1. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran.
2. Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan di Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Mengkoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya.
4. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi.
5. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih.

6. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi serta anggota DPRD Kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara PPK.
7. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkan kepada saksi peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi.
8. Mengumumkan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan membuat beritanya.
9. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota.
10. Mensosialisasikan penyelenggaraan pemilu yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota.
11. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu.
12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan peraturan Perundang-undangan.

Dari tugas-tugas KPU Kota untuk menjalankan yang diselenggarakan pemilihan umum tujuannya untuk memilih wakil rakyat membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat, memperoleh dukungan dari rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional. Salah satu yang menyelenggarakan

pemilihan umum ialah Komisi Pemilihan Umum (KPU) dari Provinsi, Kota, dan Kabupaten. Sebagai penyelenggaraan pemilihan Umum di tingkat Kota Palembang, maka Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palembang mempunyai peranan penting agar masyarakat Kota Palembang mempercayai Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palembang. Sesuai keputusan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 pasal 19 Komisi Pemilihan Umum Kota berwenang untuk:

1. Menetapkan jadwal di Kota/kabupaten
2. Membentuk PPK (Program pengembangan kecamatan), PPS (panitia pemungutan suara), dan KPPS (Kelompok penyelenggara pemungutan suara) dalam wilayah kerjanya
3. Menetapkan dan mengumumkan rekaptulasi perhitungan suara pemilu anggota DPRD Kota atau Kabupaten berdasarkan rekaptulasi perhitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekaptulasi suara dan sertifikat rekaptulasi suara
4. Menerbitkan keputusan KPU Kota atau Kabupaten untuk mengesahkan hasil pemilu anggota DPRD Kota atau Kabupaten dan mengumumkannya
5. Menjatuhkan sanksi administratif dan menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilu berdasarkan putusan bawaslu, putusan bawaslu Provinsi, dan ketentuan peraturan perundang-undang.

6. Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi atau ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁵

Selain itu juga, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palembang memiliki Visi dan Misi :

Visi : Menjadikan penyelenggara pemilihan Umum yang mandiri, Profesional, dan beintegritas untuk terwujudnya pemilihan umum yang LUBER dan JURDIL.

Misi :

1. Membangun SDM yang Kompeten sebagai upaya menciptakan Penyelenggaraan pemilihan umum yang Profesional.
2. Menyusun regulasi di bidang pemilu yang memberikan kepastian Hukum, Progresif dan partisipatif.
3. Meningkatkan kualitas pelayanan pemilu khususnya untuk para pemangku kepentingan dan umumnya untuk seluruh masyarakat.
4. Meningkatkan partisipasi dan Kualitas pemilih melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih yang berkelanjutan.
5. Memperkuat kedudukan organisasi dalam ketatanegaraan.

²⁵ Tim Legality.(2017). Undang-Undang Pemilihan Umum (pemilu) 2019, Yogyakarta: Legality, cet. Mei 2018 Ke-1, h.19


6. Meningkatkan integritas penyelenggaraan pemilu dengan memberikan pemahaman secara intensif dan komprehensif khususnya mengenai kode etik penyelenggaraan pemilu.
7. Mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel dan aksesable.²⁶

Adapun kedudukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palembang:

1. Sekretariat KPU Kota Palembang merupakan unsur pelayanan terhadap KPU Kota Palembang dalam penyelenggaraan tugas, fungsi, dan kewajibannya.
2. Sekretariat KPU dipimpin oleh seseorang Sekretaris KPU secara eknis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Ketua KPU Provinsi.

Berikut ini pada gambar 2.5 struktur komisioner KPU Kota Palembang periode 2019-2024.

²⁶ Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palembang



Gambar 2.4 struktur komisioner KPU Kota Palembang periode 2019-2024.

Sumber : KPU Kota Palembang

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dan pembahasan ini akan menggambarkan bagaimana kepercayaan masyarakat Kota Palembang terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palembang, setelah terjadinya kendala-kendala yang ada di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang mewakili Kecamatan Kota Palembang yaitu Iir Timur II, Gandus, Jakabaring se usai pemilihan umum serentak pada bulan April 2019 lalu yang berkaitan dengan teori kepercayaan menurut Mc Knight et al (1998) mengenai model pembentukan kepercayaan, model yang menawarkan serangkaian faktor dan proses dimana kepercayaan dibangun pada awalnya sebelum pihak memiliki waktu untuk saling mengenal melalui interaksi atau transaksi.

Dua konsep kepercayaan Interpersonal diprediksi niat mempercayai (keinginan yang aman berkomitmen untuk bergantung atau menjadi rentan terhadap pihak lain) sebagaimana keinginan tersebut mulai muncul atau timbul tentang bagaimana kepercayaan masyarakat terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan kepercayaan yang bisa dipercaya (keyakinan aman bahwa pihak lain memiliki atribut yang menguntungkan seperti Kebajikan, Integritas, Kompetensi dan Prediktabilitas) adanya tingkat Pemilihan Umum disini memiliki atribut yang menguntungkan salah satunya Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang masih melibatkan dengan kekeluargaan mereka. Adapun uraian dari pembahasan pada bab ini yaitu :

A. Kepercayaan Masyarakat dalam Pemilihan serentak Tahun 2019 pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palembang

Kepercayaan adalah kemauan seseorang untuk bertumpu pada orang lain dimana kita memiliki keyakinan padanya. Kepercayaan merupakan kondisi mental yang didasarkan oleh situasi seseorang dan konteks sosialnya. Ketika seseorang mengambil keputusan, ia akan lebih memilih keputusan berdasarkan pilihan dari orang-orang yang lebih dapat ia percaya dari pada yang kurang dipercayai.

Maka peneliti akan menganalisis kepercayaan masyarakat terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) sejak terjadinya permasalahan-permasalahan yang terjadi terhadap oknum Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan di Tempat pemungutan suara (TPS) yang terdapat permasalahan atau kecurangan maka penulis akan menganalisis dengan teori McKnight model pembentukan kepercayaan awal, model yang menawarkan serangkaian faktor dan proses dimana kepercayaan dibangun. Ada dua konsep kepercayaan yaitu:

1. Keinginan yang berkomitmen untuk bergantung

Sebagai penyelenggaraan Pemilihan Umum kepercayaan publik terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) dinilai oleh masyarakat umum. Pihak dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mempersiapkan kinerja dengan baik dan profesional sesuai dengan peraturan Undang-Undang untuk Pemilihan Umum serentak Presiden dan Legislatif yang diadakan pertama kali di Indonesia. Maksud dalam makna ini adalah bahwa dalam konsep pemerintahan masyarakat masih

bergantung atau membutuhkan yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) baik di Indonesia maupun di Kota Palembang ini. Sebagaimana wawancara di TPS 17 Kecamatan Jakabaring

“ohiya kita sebagai masyarakat masih membutuhkan dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) karena yang menjadi permasalahannya itu ialah oknumnya bukan lembaga nya Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan kalau perihal kekurangan surat suara itu kemungkinan perihal keteledoran tapi saya tetap percaya sama Komisi Pemilihan Umum (KPU Kota Palembang sebagai penyelenggara”²⁷

Dari penjelasan tersebut Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus meningkatkan tingkat kepercayaan anggotanya bahwa kerjasama memberikan hasil yang melebihi hasil yang lebih banyak dibandingkan apabila dikerjakan sendiri. Begitu juga dengan kepercayaan masyarakat Kota Palembang terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang merupakan salah satu dari penyelenggaraan pemilihan umum yang profesional, netral, dan integritas maka dari itu Komisi Pemilihan Umum (KPU) mempunyai peran penting dimana masyarakat bergantung dan menjadi beban besar dilimpahkan ke pundak Komisi Pemilihan Umum (KPU).

²⁷ Sudiyono, sanksi TPS 17 di Kecamatan Jakabaring, wawancara tanggal 18-September 2019

Berdasarkan tugas pokok Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 8 tahun 2019 tentang peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 8 Tahun 2019 bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) mempunyai tugas pokok yang menjabarkan programnya salah satunya yaitu:

1. melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilihan umum di kabupaten atau kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
2. mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan Penyelenggaraan Pemilu oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya
3. menyampaikan daftar pemilih kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi
4. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih
5. melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD Provinsi serta anggota DPRD Kabupaten atau Kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK
6. membuat berita acara dan sertifikat penghitungan suara, serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten atau Kota, dan Komisi pemilihan Umum (KPU) Provinsi

7. mengumumkan calon anggota DPRD kabupaten atau kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten atau kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya
8. menindak lanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten atau Kota
9. mensosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten atau Kota kepada masyarakat
10. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu dan
11. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi, atau ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁸

Dari 11 tugas pokok yang berdasarkan dari Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 8 tahun 2019 bahwasannya Komisi pemilihan Umum Kota Palembang harus melaksanakan tugas pokok nya yang telah di tentukan Sebagaimana mereka harus melakukan kewajiban dari program tugas pokok nya agar penyelenggaraan pemilihan umum berjalan sesuai dengan aturannya. Dalam wawancara salah satu pegawai Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palembang bagian Kasubag Teknis

²⁸ Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palembang

*“Cara membuat masyarakat percaya dengan kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) bersosialisasi dan partisipasi tentang pemilihan yang sesuai dengan aturan yaitu UU No 7 th 2017 dan PKPU No 10 Tahun 2019 tentang perubahan ke-4 atas PKPU No 7 Tahun 2017 tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilu 2019 beserta melaksanakan tentang kewajiban dan tugas pokok”.*²⁹

Keterangan tersebut jelas bahwa pegawai Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah melaksanakan Kinerja yang baik, dan bersifat nasional, mandiri, sesuai dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) menjalankan tugas dalam penyelenggaraan pemilu, Komisi Pemilihan Umum bebas dari pengaruh atas pihak manapun yang berkaitan dengan tugas dan wewenangnya.

Adapun menurut bapak salah satu pegawai Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang bagian Kasubag Teknis

*“kalau berdasarkan proses packing yang ada di KPU Kota maupun Provinsi kami telah menyesuaikan penghitungannya pas sesuai data yang ada tapi memang kemarin pas pemilu kekurangan surat suaranya luar biasa bahkan sampai jam 04.00 subuh masih ada yang melapor atau kedatangan orang dari TPS tapi rata-rata proses kekurangan itu sudah kami selesaikan semaksimal mungkin.”*³⁰

Dari wawancara dengan bapak tersebut mereka mengakui banyaknya terjadi kekurangan surat suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) padahal waktu proses packing dari KPU Kota atau Provinsi itu sudah mencukupi sesuai dengan

²⁹ Samsu, pegawai KPU Kota Palembang, wawancara tanggal 16-september-2019

³⁰ Reza Aryansyah, Pegawai KPU Kota Palembang, wawancara tanggal 16-september-2019

data yang lengkap dari dinas kependudukan catatan sipil Kota Palembang tapi ketika surat suara itu turun di setiap Kecamatan mereka baru mengetahui bahwasanya surat suara luar biasa banyaknya kekurangan.

Adapun berdasarkan wawancara saksi dari TPS 17 Kecamatan Jakabaring tentang kinerja KPU tentang kekurangan surat suara

“Dari kinerja KPU yang telah terjadi kendala di TPS lain itu sebenarnya bukan kesalahan dari KPU langsung itu bisa saja kesalahan dari Bawaslu atau kelurahan. Mengapa kesalahan bawaslu Karena bawaslu yang memegang peranan karena mereka juga tau adanya kesalahan atau kekurangan sebab anggota TPS kalau ada apa-apa mereka pasti membuat pengaduan dulu ke bawaslu dan membuat pengaduan ke KPU itu biasanya terakhir.. Jadi jangan langsung menuduh kinerja KPU langsung.”³¹

Keterangan tersebut mengatakan bahwa mempercayai dari kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) tersebut dia mengatakan jangan langsung menerima informasi dari media yang belum jelas dan siapa yang menyebabkan kendala itu terjadi karena KPU merupakan sebagai penyelenggaraan dan pengawas pemilihan umum mereka tidak akan mungkin tidak netral dan tidak menjalankan sesuai dengan peraturan Undang-Undang. Jadi warga harus bisa menerima apapun hasil yang ditetapkan oleh KPU dalam pemilihan Presiden dan Legislatif Pemilu 2019.

³¹ Sudiyono, Sanksi TPS 17 Kecamatan Jakabaring, Wawancara tanggal 18-september-2019

Menurut bapak ketua TPS 20 di Kecamatan Ilir Timur II, Kelurahan 5 Ilir dalam wawancara,

“kalau soal kekurangan di TPS kami itu tidak ada masalah malahan kami kelebihan surat suara Pilpres. Dan alhamdulillah ditempat TPS 20 ini kami tidak terjadi masalah dan berjalan lancar meskipun kami sampai larut malam bahkan menjelang pagi untuk menghitung surat suara”³²

Pernyataan yang di sampaikan oleh ibu Nyanyu Hamida selaku panitia TPS 14 di Kecamatan Ilir Timur II

“waktu itu memang di TPS 14 ini kelebihan surat suara baik itu Presiden, DPR RI, DPD, DPRD Provinsi. tetapi Kalau soal kekurangan itu tidak ada begitu proses penghitungan sudah selesai surat suara yang kelebihan itu langsung kami kembalikan ke panitia dari Komisi Pilihan Umum (KPU) dan tidak ada orang dari TPS yang lain mencari surat pemilihan dikarenakan kekurangan”³³

Dari hasil wawancara tersebut bahwa tidak semua di Kecamatan Ilir Timur II yang telah kekurangan surat suara melainkan ada beberapa di Kelurahan saja. Tetapi kenapa di setiap TPS di Kelurahan 5 ilir ini bisa kelebihan dan di setiap TPS Kelurahan Sungai Buah itu bisa Kekurangan yang amat tinggi yang tidak bisa di perkirakan dan kekurangan itu sangat patal padahal menurut salah satu

³² Rudi, Ketua RT di TPS 20 Kecamatan Ilir Timur II, wawancara tanggal 07-september-2019

³³ Nyanyu Hamida, Panitia TPS 14 Kecamatan Ilir Timur II, wawancara tanggal 07-september-2019

pegawai Komisi Pemilihan Umum (KPU) itu telah diproses pada saat mempacking berdasarkan data-data dari dinas kependudukan catatan sipil.

2). Keyakinan terhadap pihak lain yang memiliki atribut yang menguntungkan

Maksud dari makna ini adalah pelaksanaan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) di lapangan adalah Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang dapat menguntungkan untuk menjadi kantong-kantong pelaksanaan pemilihan umum. Tempat Pemungutan Suara (TPS) adalah tempat pemungutan suara (TPS) bagi pemilih yang mensuarakan hak pilih mereka pada pemilihan umum yang berlangsung dalam waktu yang ditentukan bahkan seringkali tahunan. Tempat pemungutan suara (TPS) ini Panitia biasanya menggunakan salah satu kantor Pemerintah, tempat tinggal pribadi, ataupun tanah kosong untuk dijadikan fasilitas dalam pemilihan, yang memantaunya atau membantu pemilih dalam proses pemilihan umum terjadi itu petugas atau panitia tempat pemungutan suara (TPS) tersebut. Adapun tata cara memilih pada pemilihan umum serentak tahun 2019 yaitu:

1. Sebelum mencoblos pastikan nama anda sudah termasuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan wajib Warga Negara Indonesia (WNI), berusia 17 tahun ke atas.
2. Pemilih mendatangi tempat pemungutan surat suara (TPS) terdekat dimana saja dan membawa fomulir C6 dan e-KTP itu merupakan bukti undangan untuk mencoblos.



Gambar 3.1 Formulir C6 dan e-KTP

Sumber : RRI.co.id

3. Pemilih telah datang di TPS tersebut pemilih mendatangi meja KKPS 4 untuk memeriksa data-data tersebut dan menunggu nomor urut sesuai dengan kedatangan.
4. Lalu anggota KPPS 5 mengatur pemilih yang menunggu dan memberikan suara pemilih dalam keadaan terbuka yang akan menuju ke bilik pemberian suara agar bisa memilih secara rahasia.



Gambar 3.2 Jenis-jenis surat suara pemilu serentak

Sumber: Lamparan.com

5. Lalu pemilih memasukan surat suara kedalam kotak suara dengan disaksikan oleh para saksi dan



Gambar 3.3 memasukan surat suara ke dalam kotak suara

Sumber : Liputan6.com

6. anggota KKPS 7 bertugas mengatur pemilih yang akan keluar TPS serta diharuskan memberikan tanda khusus atau tinta kepada pemilih sebagai bukti bahwa pemilih telah memberikan hak suaranya.



Gambar 3.4 tanda khusus pemilih sebagai bukti telah memilih

Sumber: Tribunnews.com

Tetapi lain hal nya ketika panitia merasa menimbulkan kekurangan surat suara atau hal lainnya panitia harus melalui proses prosedur pengaduan,

Adapun menurut pegawai KPU Kota Palembang yaitu

“dengan cara Tempat Pemungutan surat suara (TPS) mengkoordinir ke TPS sebelah, lalu pemilih itu langsung di kasihkan arahan ke TPS sebelah karena tidak diperbolehkan surat suara itu dibawakan di tempat TPS yang mengalami kekurangan maka harus pemilih yang boleh beranjak pergi ke TPS sebelah atau TPS terdekat, kalau di TPS terdekat tidak ada maka mereka disuruh ke daerah yang sedikit jauh tapi di TPS tersebut kelebihan

surat suara. Tetapi kalau menurut teori dengan cara TPS → PPS → PPK → KPU itu secara teori.”³⁴

Tabel 3.1
Jumlah tempat pemungutan surat suara dan Jumlah penduduk
Di 18 Kecamatan Kota Palembang

No	Kecamatan	Jumlah TPS	Jumlah penduduk
1	Ilir Barat II	193	71 267
2	Gandus	195	64 020
3	Seberang Ulu I	293	91 619
4	Kertapati	279	89 597
5	Jakabaring	258	90 791
6	Seberang Ulu II	252	104 209
7	Plaju	248	88 265
8	Ilir Barat I	457	137 863
9	Bukit Kecil	126	48 874
10	Ilir Timur I	205	77 102
11	Kemuning	259	91 419
12	Ilir Timur II	237	93 352
13	Kalidoni	361	111 030
14	Ilir Timur III	298	83 640
15	Sako	298	91 754
16	Sematang Borang	144	35 821
17	Sukarami	486	155 590
17	Alang-Alang Lebar	289	96 886
	Jumlah	4.805	1.602.071

Sumber : KPU Kota Palembang

³⁴ Reza Aryansyah, Pegawai KPU Kota Palembang, wawancara tanggal 16-september-2019

Pada Tabel 3.1 Jumlah tempat pemungutan surat suara di 18 Kecamatan Kota Palembang totalnya hampir mencapai 5000 dari yang terendah di Kecamatan Bukit Kecil dengan Jumlah 126 dan dari yang tertinggi di Kecamatan Sukarami dengan jumlah 144 TPS di Kota Palembang.

Kebajikan merupakan perilaku atau prinsip dengan kebaikan atas perbuatan moral sesuai dengan norma dan agama manusia. Dengan demikian bisa kita lihat dari perilaku Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palembang atas kendala yang terjadi saat pemilu serentak pada bulan april lalu.



Gambar 3.5 Formulir C1 Diganti Kertas Karton di Gandus Palembang, Petugas KPPS Tulis Ulang Nama-nama Caleg

Sumber : TribunSumsel.com, Palembang

Adapun pendapat dari salah satu ketua yang mempunyai kendala di TPS 13 Kecamatan Gandus dia mengatakan.

“Pada saat proses penghitungan berlangsung panitia baru menyadari bahwa kertas C1 Pleno itu kosong. Panitia langsung membuat pengaduan ke bawaslu dan langsung dibuat kan berita acara ke KPU Kota Palembang. tersebut sekitar 4 jam menunggu kertas tersebut, panitia mendapatkan Kertas Karton yang bercap logo KPU Kota Palembang itu sebagai ganti dari fomulir C1. dari kejadian ini bapak pribadi dan beserta panitia kurang percaya dari kinerja mereka karena masalah ini dianggap sensitif karena itu merupakan hak-hak suara masyarakat. Sangat tidak masuk akal terjadi kekurangan fomulir C1 plano itu.”³⁵

Dari kejadian tersebut panitia merasa kecewa akibat perbuatan atau kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palembang hal yang tidak disangkah pun bisa terjadi kendala tersebut. Seharusnya panitia KPU itu harus lebih menyikapi kelengkapan sebelum di sebarakan di TPS setiap Kecamatan masing-masing agar tidak terjadi kendala tersebut akibat kendala tersebut panitia waktunya habis untuk menunggu fomulir C1 itu dan panitia tidak mendapatkan uang tambahan lembur dari KPU Kota Palembang.

Menurut salah satu masyarakat di Kecamatan Gandus Kota Palembang dia mengatakan

“kalau liat dari kendala yang ada di Tempat pemungutan suara (TPS) lainnya itu saya agak sedikit tidak percaya karena sebelum diadakan pemilihan umum serentak ini pastikan Komisi Pemilihan Umum

³⁵Mulyadi, ketua TPS 13 Kecamatan Gandus, Wawancara tanggal 14-september-2019

(KPU) Kota Palembang telah menyiapkan semaksimal mungkin tetapi hasilnya tidak maksimal”³⁶

Masyarakat ini mengatakan dia sedikit tidak percaya dengan kelalaian yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palembang karena mereka belum melaksanakan tugas semaksimal mungkin.



Gambar 3.6 Kertas Surat Suara DPD Kurang di TPS 36 Silaberanti Palembang, Pemilih Pulang Setelah 2 Jam Menunggu

Sumber: SripoSumsel.com, Palembang

Adapun kendala lain ada juga yang terjadi kendala di TPS 36 di Kecamatan Jakabaring dengan kekurangan surat suara DPD sebanyak 91 orang.

“Menurut saya dengan kurangnya surat suara ini terhadap KPU itu tidak logistik lagi memang KPU telah melakukan sosialisasi sebelum

³⁶ Vanesa D theana Masyarakat di Kecamatan Gandus, wawancara tanggal 14-September-2019

pemilu berlangsung tapi tidak masuk akal bila terjadi kekurangan surat DPD. Saya selaku ketua TPS 36 di Kecamatan Jakabaring mencari jalan soal kekurangan, warga yang bosan menunggu akhirnya warga tidak mencoblos dan di TPS ini pun tidak melaksanakan pemilu Lanjutan”³⁷

Berdasarkan dari wawancara tersebut sebanyak 91 orang yang tidak mencoblos surat suara DPD dan panitia tidak melakukan Pemilih Suara Lanjutan (PSL) karena masyarakat disana juga acuh terhadap kendala tersebut dikarenakan mereka sudah kecewa pada saat menunggu surat suara DPD yang susulan dari KPU. laluPeneliti mendapatkan informasi ketika wawancara di Kecamatan Jakabaring ada masyarakat di TPS 01 salah satu warga yang tidak mencoblos pada saat pemilihan umum terjadi salah satunya dengan ibu Novi.

“saya kemarin gak nyoblos karena saya gak dapet undangan pemilihan dari pak RT padahal data-data kami lengkap baik di Kelurahan di Kecamatan tapi kami kan ada suara hak untuk memilih masa kami datang ke TPS tanpa undangan,tetangga saya sebelah ini tidak mencoblos juga”³⁸

Setelah mewawancarain informan tersebut di TPS 01 ini mungkin ada banyak warga yang tidak terundang untuk pemilihan serentak ini. Masyarakat bingung mau menyalahi siapa atas dasar perbuatan siapa ini masyarakat merasa

³⁷Irawan, Ketua TPS 36 Kecamatan Jakabaring, wawancara tanggal 08-september-2019

³⁸ Novi, masyarakat di Kecamatan Jakabaring, diwawancara tanggal 08-september-2019

data mereka sudah lengkap di Kelurahan, Kecamatan, Capil dari kejadian ini mereka pun tak peduli terhadap pemilu ini.

Integritas adalah suatu konsep berkaitan dengan konsistensi dalam tindakan-tindakan, nilai-nilai, metode-metode, ukuran-ukuran, prinsip-prinsip, ekspektasi-ekspektasi dan berbagai hal yang dihasilkan atau kualitas kejujuran dari diri seseorang dalam melakukan kehidupan yang konsisten atau bertanggung jawab. Seperti yang dilakukan dari lembaga Komisi Pemilihan Umum (KPU) atas tanggung jawab nya kepada TPS 08 atas dasar Pemilu Lanjutan.



Gambar 3.7 Ribuan Warga di 14 TPS Palembang Tolak Pemilu Lanjutan

Sumber:CNNIndonesia

Dalam pernyataan panitia TPS 08 di Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang mengungkapkan bahwa :

“Pada saat ketahuan kekurangan surat suara presiden panitia langsung membuat pengaduan ke Panwas dan Kelurahan, di ini sebanyak 30 orang yang telah melaksanakan Pemilu Suara Lanjutan

(PSL) setelah pengaduan sudah sampai ke KPU Kota Palembang pegawai KPU langsung turun ke TPS 08 untuk melakukan pengecekan lokasi dan langsung diadakan rapat bersama kami panitia TPS 08.

Masyarakat di TPS 08 ini sangat antusias untuk melakukan Pemilu Suara Lanjutan (PSL) mereka bersikeras tidak mau merasa rugi karena suara hak pilih untuk Presiden mereka hilang atau disalahgunakan orang. Akhirnya 10 hari kedepannya masyarakat melakukan pemilu suara lanjutan (PSL), dari kejadian ini kami panitia antara percaya atau tidak percaya sama KPU.”³⁹

Berdasarkan wawancara diatas Komisi Pemilihan Umum telah melaksanakan Tanggung Jawab nya atas kekurangan surat suara Presiden. Untung saja masyarakat sangat antusias untuk melakukan pemilih suara lanjutan (PSL) karena KPU mengasihkan jarang waktu yang cukup jauh yaitu 10 hari setelah dari Pemilihan serentak yang lalu.

Prediktabilitas adalah Tingkat dimana perkiraan keadaan sistem yang benar dapat dibuat secara diperhitungkan. Berarti prediktabilitas ini dapat memanfaatkan sesuai kebutuhan dan apa yang dilaksanakan sesuai dengan yang diperkirakan. Di Kota Palembang dalam memperkirakan keadaan pada saat pemilihan umum seperti adanya kekurangan surat suara yang telah terjadi di TPS 31 mereka mengalami kekurangan surat suara tetapi bisa tertutupi oleh warga yang golput atau tidak memilih.

³⁹ Tuti, panitia TPS 08 di Kecamatan Ilir Timur 2, wawancara tanggal 14-september-2019

“memang telah terjadi kekurangan surat suara pilpres masyarakat di TPS 31 ini sebanyak 450 orang sedangkan surat suara pilpres ada 400 tetapi sebanyak 50 orang yang tidak datang waktu pemilu jadi surat suara bisa ditutupi dan tidak melakukan pemilu suara lanjutan (PSL) tetapi hal ini tidak logistik kami masyarakat ingin marah tapi kami tidak bisa menyalahkan sembarangan orang, untungnya ada surat suara di TPS sebelah ada kalau gak ada kan banyak yang kecewa masyarakat.”⁴⁰

Dari kejadian ini setelah panitia melaporkan kejadiannya ke bawaslu mereka menyarankan untuk meminjam surat suara ke TPS. Panitia merasa kecewa akibat permasalahan ini kepada pihak KPU karena permasalahan ini tidak hanya di Kecamatan kami saja masyarakat ini marah tapi mereka bingung mau marah kemana dari kejadian permasalahan ini. Adapun menurut pendapat warga di Kecamatan Jakabaring

“ kalau soal percaya atau tidak itu tidak bisa diungkapkan karena teka-teki atau permainan Komisi Pemilihan Umum (KPU) ini tidak bisa dijelaskan itu sudah permainan pejabat diatas. Jadi kami sebagai warga antara percaya atau tidak percaya tetapi kami lebih tidak percaya karena apa panitia di TPS kami ini bayaran dijanjian senilai 200.000 ribu rupiah tetapi malah dibayar Cuma 150.000 ribu rupiah untungnya sudah dilaporkan ke pihak polisi terdekat”⁴¹

Berdasarkan penelitian dimasyarakat Kecamatan Jakabaring ini bahwasannya mereka memang tidak terjadi kekurangan tetapi untuk bayaran ke

⁴⁰Pak Jumaidi, ketua RT 17 di Kecamatan Ilir Timur II, wawancara tanggal 14 September 2019

⁴¹Tarmizi, Masyarakat di Kecamatan Jakabaring, wawancara tanggal 18-September-2019

panitia tidak sesuai dengan janji atau tidak tepat panitia merasa sedikit kecewa dikarenakan mereka sudah sampai larut malam bahwa menjelang pagi untuk membantu proses penghitungan maka masyarakat tersebut antara percaya atau tidak percaya kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palembang.

B. Faktor-Faktor yang mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palembang

Adapun beberapa Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap KPU Kota Palembang yaitu:

1. Faktor Rasional

Faktor Rasional merupakan faktor yang bersifat strategis dan kalkulatif dengan kata lain orang dapat dipercaya karena memiliki keahlian khusus atau memiliki jabatan profesional. Orang yang memberikan kepercayaan dapat memperkirakan apakah orang yang mendapat kepercayaan dapat melaksanakan tuntutan tersebut. Adapun salah satu dari strategi faktor Rasional salah satunya Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palembang melakukan sosialisasi dengan penyampaian sosialisasi kepada masyarakat yang biasa diadakan di kantor lurah atau camat merupakan salah satu tugas penting dalam penyelenggaraan pemilihan umum serentak tahun 2019 sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 8 tahun 2019 bahwasannya penyelenggaraan pemilihan serentak ini berkaitan dengan tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palembang. Dengan adanya sosialisasi pemilihan umum serentak ini kepada

masyarakat diharapkan bisa berpengaruh terhadap peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum serentak tahun 2019. Adapun salah satu wawancara dengan masyarakat

“iya kami sebagai panitia dari Tempat Pemungutan suara (TPS) turut untuk ikut membantu Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palembang agar masyarakat untuk ikut mempartisipasikan adanya sosialisasi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palembang dengan memberikan arahan bagaimana dengan pemilihan Umum serentak pada tahun 2019 ini.”⁴²

Dengan begitu tingginya partisipasi pemilihan umum serentak ini bahwasannya muncul kepercayaan pada umumnya dari faktor rasional dan asumsi bahwa untuk memberi kepercayaan (trust) kepada orang lain harus terlebih dahulu mendapat informasi atau pengetahuan tentangnya. Hal ini merupakan pendapat dari masyarakat Gandus bahwa:

“orang-orang Komisi Pemilihan Umum (KPU) itu sebenarnya orang-orang pintar dan berpendidikan tetapi kenyataannya tersebut tidak sesuai dengan harapan masyarakat setelah adanya masalah dengan oknum-oknum Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palembang.”⁴³

Dari pernyataan tersebut Komisi Pemilihan Umum (KPU) Di Kota Palembang memiliki orang yang dipercaya dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum serentak di Kota Palembang pada tahun 2019. Orang

⁴² Pak mulyadi warga Kecamatan Gandus

⁴³ Vanessa D theana, masyarakat di Kecamatan Gandus , wawancara tanggal 14-september 2019

tersebut memiliki jabatan di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palembang tentunya dengan dukungan masyarakat juga dengan harapan mereka bisa berlaku amanah dan adil dengan jabatan mereka tersebut. Berikut ini tabel 3.3 struktur Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang periode 2019-2024.

Tabel 3.2
Struktur Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang periode 2019-2024.

No	Nama	Jabatan	Dapil	Pendidikan
1	H. Eftiyani, S.H	DIV. Keuangan, Umum, Logistik & Rumah Tangga	DAPIL 4 Kalidoni, Sako dan Sematang Borang	S1
2	Abdul Malik, S.H.I M.H	DIV. Hukum & pengawasan	Sukarami, Alang-Alang Lebar, dan Kemuning	S2
3	Syafarudin Adam, SE	DIV. Perencanaan, Data dan Informasi	Iilir Barat I, Iilir Barat II, Gandus dan Bukit Kecil	S1
4	Alex Berzili, S.Si	DIV. Teknis Penyelenggaraan	Plaju, Seberang Ulu II, Jakabaring, Seberang Ulu I dan Kertapati	S1
5	Dr. Yetty Oktarina, S.P, M.Si	DIV. sosialisasi, pendidikan pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM	Iilir Timur I, Iilir Timur II, dan Iilir Timur III	S3

Sumber : KPU Kota Palembang

Dari tabel 3.2 diatas bahwasanya terpilihnya mereka menjadi pejabat lima Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang salah satunya pendidikan mereka dan mereka mungkin sudah pernah menjabat di Lembaga lain. Dengan begitu mereka dipercaya untuk tetap amanah dan jujur dalam menjalankan tugas mereka. Akan tetapi lima pejabat Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang telah melakukan kesalahan kekurangan surat suara Pilpres di 70 TPS di Kecamatan Ilir Timur II Palembang pada pelaksanaan Pemilu 17 April 2019 lalu dan resmi diberhentikan. Dapat dilihat pada gambar 3.8 saat sidang 5 Terdakwa Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Palembang bapak Eftiyani sebagai ketua Mengaku Ada Kesalahan Proses Packing Surat Suara dapat dilihat digambar berikut:



Gambar 3.8 Sidang 5 terdakwa Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palembang Eftiyani mengaku ada kesalahan proses packing surat suara
Sumber : Korans.com

Pada gambar 3.8 lima Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palembang yang diduga kasus pidana pemilu, pada Rabu tanggal 10/7/2019 menjalani sidang lanjutan dengan pemeriksaan terdakwa di pengadilan tinggi kelas 1 A Palembang. Didalam persidangan tersebut terdakwa Eftiyani mengaku jika kekurangan surat suara Pilpres di 70 TPS di Kecamatan Ilir Timur II Palembang pada saat pelaksanaan pemilu tanggal 17 April 2019 yang lalu. Dikarenakan adanya kesalahan dalam proses packing surat suara ke setiap kotak suara dikerjakan oleh pihak ketiga dengan jumlah pekerja 300 orang.

Dalam pelaksanaan Pemilu di Kota Palembang sebenarnya kekurangan surat suara Pilpres bukan hanya terjadi di kawasan Kecamatan IT 2 saja. Sebab dihari tersebut, kekurangan surat suara juga terjadi di Kecamatan SU 1 Palembang. Terdapat kekurangan surat suara sebanyak 4.503. Namun hal tersebut bisa langsung diatasi oleh PPK, PPS dan KPPS dengan cara mengambil surat suara di TPS-TPS yang surat suaranya lebih, dan sesuai Peraturan KPU (PKPU) ini boleh dilakukan. Dari 70 TPS di Kecamatan Ilir Timur II yang direkomendasikan Panwascam memang hanya ada 13 TPS yang digelar PSL

2. Faktor Relasional

Faktor relasional merupakan faktor yang sering disebut afektif atau moralistik. Kepercayaan relasional berakar melalui etika yang baik dan berbasis pada kebaikan seseorang. Kepercayaan relasional memiliki dasar nilai yang disepakati suatu komunitas, gerak hati, dan kepentingan

bersama. Komunitas memiliki pertimbangan sebelum memberikan kepercayaan dan sebuah perubahan tidak dibebankan pada satu orang saja. Teori relasional mengatakan kepercayaan merupakan hal yang terkondisi melalui budaya dan pengalaman, keyakinan mengenai orang yang dapat bekerja di institusi politik.

Dari faktor Relasional ini mengatakan Kepribadian dari lima Komisioner Komisi Pemilihan Umum di Kota Palembang dimana dari Kepribadian tingkah lakunya dan riwayat hidup mereka tetapi berhubung lima pejabat Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang sedang terjerat kasus atas kekurangan surat suara Pilpres pada pemilu serentak 2019 ini di Kecamatan Ilir Timur II dan pada bulan juli 2019 yang lalu maka segala tugas Komisi Pemilihan Umum Kota (KPU) Palembang diserahkan atau sudah dialihkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Selatan.

Mereka lima pejabat Komisioner KPU Kota Palembang tidak mempublikasikan daftar riwayat hidup mereka sesuai dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, pada pasal 1 yang berbunyi informasi yang dikecualikan adalah informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik dan informasi publik yang dikecualikan bersifat ketat, terbatas dan rahasia sesuai dengan Undang-Undang, kepatutan, dan kepentingan umum serta didasarkan pada hasil pengujian konsekuensi.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian pada bab-bab terdahulu maka dapat disimpulkan bahwa kepercayaan masyarakat Kota Palembang pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palembang pada saat terjadinya pemilihan umum serentak yang diadakan pada bulan April tahun 2019 lalu, berkurangnya rasa kepercayaan masyarakat terhadap Institusi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palembang khususnya yang terkait dengan lima oknum Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palembang, meskipun masyarakat lebih tidak mempercayai dengan oknumnya bukan institusinya tetapi dari kasus tersebut itu merusak nama baik Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palembang dan akibat dari kendala-kendala ini yang terjadi di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang khususnya di Kecamatan Ilir Timur II, Gandus, Jakabaring.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti memberikan saran sebagai berikut yaitu:

1. Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus meningkatkan tingkat kepercayaan anggotanya ke masyarakat bahwa kerjasama mereka memberikan hasil yang melebihi yang lebih banyak dibandingkan apabila dikerjakan sendiri sebagaimana untuk mensukseskan pemilu yang akan datang.
2. Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus lebih berinovasi dalam mensosialisasikan program-program jangan hanya sewaktu pemilu untuk mensosialisasikan.
3. Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus memperhatikan kembali Prosedur dalam penyeleksian pada Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk periode yang akan datang.

Tabel 3.3
Matriks Wawancara Mendalamdi masyarakat Kota Palembang

Pertanyaan	Infoman 1	Infoman 2	Informan 3
1. Bagaimana tanggapan Masyarakat tentang perilaku KPU pada waktu pemilu serentak 2019 ini?	<p>1. Kurang percaya dari kinerja mereka karena masalah ini dianggap sensitif karena itu merupakan hak-hak suara masyarakat, sangat tidak masuk akal terjadi kekurangan fomulir C1 palno itu.</p> <p>2. sedikit tidak percaya karena sebelum diadakan pemilihan umum serentak ini pastikan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palembang telah menyiapkan semaksimal mungkin tetapi hasilnya tidak maksimal</p>	<p>1. Kurangnya surat suara ini terhadap KPU tidak Logistik lagi.</p> <p>2. kalau soal percaya atau tidak itu tidak bisa diungkapkan karena teka-teki atau permainan Komisi Pemilihan Umum (KPU) ini tidak bisa dijelaskan itu sudah permainan pejabat diatas</p>	<p>1. Hal ini tidak logistik kami masyarakat ingin marah tapi kami tidak bisa menyalahkan sembarangan orang</p> <p>2. Dari kejadian ini kami panitia antara percaya atau tidak percaya sama KPU</p> <p>3. Percayakan saja karena kita masyarakat tidak bisa berbuat apa-apa.</p> <p>4. Ya untungnya TPS kami tidak terjadi masalah kalau gak kan bisa kecewa masyarakatnya.</p>
2. Bagaimana Tanggung Jawab KPU terhadap masalah tersebut	Langsung dibuatkan berita acara dan sekitar 4 jam menunggu kiriman kertas C1 plano tersebut.	1. Mencari jalan soal kekurangan warga bosan menunggu akhirnya	Pegawai KPU langsung turun ke TPS langsung untuk pengecekan lokasi dan langsung diadakan

		<p>warga tidak mencoblos dan tidak ada Pemilu Suara Lanjutan (PSL)</p> <p>2. Mereka tidak bertanggung jawab panita TPS kami ini dibayar dijanjian 200 rb tapi Cuma dibayar 150 rb.</p>	<p>rapat bersama panitia</p>
<p>3. Berapa lama proses penghitungan surat suara selesai di setiap TPS</p>	<p>Sampai pagi jam 07.00</p>	<p>Penghitungan suara sampai jam 03.00</p>	<p>1. Sampai larut malam menjelang siang</p> <p>2. Sampai jam 04.00</p> <p>3. Sampai jam 23.30</p>
<p>4. Apakah ada KPU mensosialisasi sebelum Pemilu serentak?</p>	<p>Iya KPU melakukan sosialisasi sebanyak 2x di kantor camat</p>	<p>1. KPU sosialisasi sebanyak 1x sebelum pemilu berlangsung .</p> <p>2. Melakukan sosialisasi yang jelas sebelum pemilu</p>	<p>1. KPU melakukan sosialisasi di Kelurahan sebanyak 3x sebelum pemilu</p> <p>2. Sosialisasi dilakukan sebanyak 2x</p> <p>3. Sosialisasi sebanyak 2x di Kelurahan</p> <p>4. Sosialisasi sebanyak 1x</p>

<p>5. Apakah menurut bapak kita perlu tetap memerlukan Komisi Pemilihan Umum(KPU) sebagai penyelenggaraan pemilu?</p>		<p>ohiya kita sebagai masyarakat masih membutuhkan dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) karena yang menjadi permasalahannya itu ialah oknumnya bukan lembaga nya Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan kalau perihal kekurangan surat suara itu kemungkinan perihal keteledoran tapi saya tetap percaya sama Komisi Pemilihan Umum (KPU Kota Palembang sebagai penyelenggara</p>	
---	--	--	--

Keterangan :

Informan 1 masyarakat Gandus
 Informan 2 masyarakat Jakabaring
 Informan 3 masyarakat Ilir Timur II

Tabel 3.4
Matriks Wawancara Mendalam di pegawai
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palembang

Pertanyaan	Infoman 1	Infoman 2
1. Bagaimana cara pegawai KPU agar masyarakat percaya terhadap kinerja pegawai	Kalau masalah itu kinerja KPU dengan cara bersosialisasi dan berpartisipasi tentang pemilihan	Ya sesuai dengan aturan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 dan PKPU nomor 10 tahun 2019
2. Faktor apa yang membuat atau timbulnya kendala TPS seperti kekurangan	Kalau berdasarkan proses packing yang ada di KPU kami menyesuaikan berdasarkan perhitungan sesuai dengan data yang ada	
3. bagaimana prosedur pengaduan apabila terjadi kekurangan surat suara	Dengan cara TPS mengkoordinir ke TPS sebelah atau harus pemilih yang boleh beranjak pergi ke TPS sebelah atau TPS terdekat.	Tetapi kalau menurut teori dengan cara TPS → PPS → PPK → KPU itu secara teori

Keterangan :

informan 1 pegawai KPU bagian Teknis dan Hupmas
 Informan 2 pegawai KPU bagian Kasubag Teknis

DAFTAR PUSTAKA

Buku

BPS Kota Palembang dalam angka 2018, 2018

Prof.Dr. H. A. Hafiz Ahshary AZ, M.A. *Pemilu Untuk Pemula*, Komisi Pemilihan Umum, Jakarta Pusat, cet. Ke-1, h.1

Prof, Miriam Budiardjo, *dasar-dasar Ilmu Politik*, januari 2008, PT Gramedia Pustaka Utama, jakarta, Cet. Ke-1 jilid 1, hal. 367

S. Aminah.Roikan, *pengantar metode penelitian Kualitatif ilmu Politik*, 2019, Prenadamedia Group, Jakarta Timur, cet ke1, hal 61

Tim Legality.(2017). *Undang-Undang Pemilihan Umum (pemilu) 2019*, Yogyakarta: Legality, cet. Mei 2018 Ke-1, h.19

Jurnal

DR. Suranto,dkk “*pemetaan faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat*”, Summer 2015 hal.58

Feryda Rinjani,dkk “*Kepercayaan Politik pada Pilar Demokrasi (suatu Analisis terhadap Independensi JSI Kota Banda Aceh dalam penyelenggaraan Survey Pra Pilkada 2017)*” Vol.1 No 4, Summer 2016 hal.1

Firdaus, “*Penyelesaian Sengketa Pemilu sebagai upaya memulihkan kepercayaan dan memperkuat Legitimasi Pemerintahan Demokrasi*”Vol. 8, No.2, Summer 2014 hal.219

Henni Gusfa,dkk “*Model peran peradilan Etik dalam meraih Kepercayaan publik (studi kasus penyelenggara pemilu berintegritas dewan kehormatan penyelenggara pemilu periode 2012-2017)*” Vol 7 No.2 , Summer 2017 hal152

Ignatius Adiwidjaja,dkk *Strategi kampanye Partai Politik dalam usaha Pemulihan Kepercayaan Masyarakat pada Pemilu Legislatif 2014*. Vol. 4, No.2, Summer 2014 hal.90

Ulber Silalahi “*Kepercayaan Publik kepada Pemerintah Daerah Pasca Orde Baru*” Vol 11, No 2, Summer 2011

Internet

Dini Lusiana, *pendapat mengenai pemilu 2019*,
<https://www.kompasiana.com/dini78707/5c9c825f3ba7f70ff21382b2/pendapat-mengenai-pemilu-2019>, diakses tanggal 10-oktober-2019

Grubppkn.com, *6 faktor yang mempengaruhi partisipasi politik*,
<https://grubppkn.com/faktor-yang-mempengaruhi-partisipasi>, diakses tanggal 20-Oktober-2019

Irwanto, *Gagal gelar pemilihan suara lanjutan, 5 komisioner KPU Palembang jadi tersangka*, <https://m.merdeka.com/peristiwa/gagal-gelar-pemilihan-suara-lanjutan-5-komisioner-kpu-palembang-jadi-tersangka.html>, diakses tanggal 17 Agustus 2019

Kompasiana, *Sistem Pemilihan Umum*, <https://www.kompasiana.com/anisazizah96/59a753fb159344519b0ea182/sistem-pemilihan-umum>, diakses tanggal 21-Oktober-2019

Koransn.com, *sidang 5 terdakwa Komisioner KPU Palembang, Eftiyani mengaku ada kesalahan proses Packing surat suara*, <https://koransn.com/sidang-5-terdakwa-komisioner-kpu-palembang-eftiyani-mengaku-ada-kesalahan-proses-packing-surat-suara/>, diakses tanggal 02-Oktober-2019

Letak Geografis Kota Palembang, <http://www.palembang.go.id/41/tentang-Kota-Palembang>, diakses pada tanggal 10-Oktober-2019

Ruang guru, *pengertian definisi manfaat dan faktor-faktor kepercayaan trust menurut para ahli*, <https://www.ruangguru.co.id/pengertian-definisi-manfaat-dan-faktor-faktor-kepercayaan-trust-menurut-para-ahli>, diakses tanggal 20 Agustus 2019

Repository, *faktor-faktor yang menyebabkan kepercayaan*, <https://repository.uin-suska.ac.id/6368/3/BAB%20II.pdf>, diakses tanggal 16 Agustus 2018

Satyaariyono, *kepercayaan*,
<https://satyaariyono.wordpress.com/2012/06/24/kepercayaan/>, diakses tanggal 20 Agustus 2019

Sriwijaya post, *kertas surat suara DPD kurang di TPS 36 Silaberanti Palembang, pemilih pulang setelah 2 Jam menunggu*,
<https://palembang.tribunnews.com/2019/04/17/kertas-surat-suara-dpd->

kurang-di-tps-36-silaberanti-palembang-pemilih-pulang-setelah-2-jam-menunggu, diakses tanggal 17 Agustus 2019

Sriwijayanti, *kepercayaan (Trust)*, <https://sriwijayanti.wordpress.com/kepercayaan-trust/>, diakses tanggal 20 Agustus 2019

Tribun sumsel, *Formulir C1 Diganti Kertas Karton di Gandus Palembang, Petugas KPPS tulis ulang Nama-nama Caleg*, <https://sumsel.tribunnews.com/2019/04/18/formulir-C1-diganti-kertas-karton-di-gandus-palembang-petugas-kpps-tulis-ulang-nama-nama-caleg>

Tribun sumsel, *2 TPS di Palembang Pemilu Susulan 21 April TPS 36 dan 11 di Iilir Timur*, <https://sumsel.tribunnews.com/amp/2019/04/19/2-tps-di-palembang-pemilu-susulan-21-april-tps-36-dan-11-di-ilir-timur-2?page=2>, akses tanggal 17 Agustus 2019

PEDOMAN WAWANCARA

Kepercayaan Masyarakat di Kecamatan Ilir Timur II, Gandus, Jakabaring pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palembang seusai pemilihan umum serentak tahun 2019

1. Bagaimana tanggapan Masyarakat tentang perilaku KPU pada waktu pemilu serentak 2019 ini?
2. Bagaimana Tanggung Jawab KPU terhadap masalah tersebut?
3. Berapa lama proses penghitungan surat suara selesai di setiap TPS?
4. Apakah ada KPU mensosialisasi sebelum Pemilu serentak?
5. Apakah menurut bapak kita perlu tetap memerlukan Komisi Pemilihan Umum(KPU) sebagai penyelenggaraan pemilu?

DOKUMENTASI

Dokumentasi ini berupa foto terakhir setelah melakukan wawancara bersama masyarakat dan pegawai Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palembang.



1. Ibu Samsu dan Bapak Reza Aryansyah (pegawai KPU Kota Palembang)



2. Bapak Sudiyono, Sanksi TPS 17 Kecamatan Jakabaring



3. Bapak Rudi, Ketua RT di TPS 20 kecamatan Ilir Timur II



4. Ibu Nyanyu Hamida, Panitia TPS 14 Kecamatan Ilir Timur II



5. Bapak Mulyadi, Ketua TPS 13 Kecamatan Gandus



6. Ibu Vanesa D theana masyarakat di Kecamatan Gandus



7. Bapak Mulyadi, Ketua TPS 36 Kecamatan Jakabaring



8. Ibu Novi, Masyarakat di kecamatan Jakabaring



9. Ibu Tuti, panitia TPS 08 di Kecamatan Ilir Timur II



10. Bapak Jumaidi, Ketua RT 17 di Kecamatan Ilir Timur II



11. Bapak Tarmizi, masyarakat di Kecamatan Jakabaring



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK (FISIP)**

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN FATAH PALEMBANG
NOMOR : B.1172 /Un.09/VIII/PP.01/09/2019
Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN FATAH PALEMBANG

- MENIMBANG :**
1. Bahwa untuk dapat menyusun skripsi yang baik, mahasiswa perlu dibimbing oleh tenaga ahli sebagai dosen pembimbing pertama dan pembimbing kedua yang bertanggung jawab untuk membimbing mahasiswa dalam rangka penyelesaian penyusunan Skripsi.
 2. Bahwa untuk kelancaran tugas-tugas pokok tersebut perlu dikeluarkan Surat Keputusan Dekan.
 3. Lembar persetujuan judul dan penunjukan Pembimbing Skripsi oleh Ketua Prodi Ilmu Politik a.n: Yunita Andini, 3 September 2019

- MENINGGAT :**
1. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 53 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
 2. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 407 tahun 2000;
 3. Instruksi Direktur Bimbaga Islam Departemen RI Nomor KEP/E/PP.00.9/147/1985 tanggal 5 Juni 1985 tentang pelaksanaan SKS dan Program S1 Universitas Islam Negeri Raden Fatah;
 4. Instruksi Menteri Agama RI No.B/152/1994 tentang Pelaksanaan SKS Program S1 Universitas Islam Negeri Raden Fatah;
 5. Pedoman Akademik Universitas Islam Negeri Raden Fatah No. 585 tahun 2016;
 6. Kep. Menag RI No. 62 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN:

Pertama

: Menunjuk Saudara:

N A M A	NIP/NIDN	Sebagai
Dr. Kun Budianto, M.Si	197612072007011010	Pembimbing I
Reni Apriani, M.Si	2021049401	Pembimbing II

Dosen Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang masing-masing sebagai Pembimbing pertama dan Pembimbing kedua Skripsi Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Saudara:

N a m a : Yunita Andini
N I M : 1657020140
Prodi : Ilmu Politik
Judul Skripsi : *Tingkat Kepercayaan Masyarakat dalam Pemilihan serentak Tahun 2019 Pada Komisi Pemilihan umum (KPU) Kota Palembang*

Masa bimbingan : Satu Tahun TMT. 4 September 2019 s/d 4 September 2020

Kedua : Kepada pembimbing pertama dan pembimbing kedua tersebut diberi hak sepenuhnya untuk merevisi Judul/kerangka Skripsi tersebut tanpa mengubah substansi penelitian.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah/dibetulkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Palembang, 4 September 2019

Dekan

Prof. Dr. Izomiddin, MA
NIP. 196206201988031001

Tambahan:

1. Rektor;
2. Dosen Penasehat Akademik yang bersangkutan
3. Pembimbing Skripsi (1 dan 2)
4. Ketua Prodi Ilmu Politik
5. Mahasiswa yang bersangkutan
6. Arsip





**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry No.1 Km.3.5 Palembang 30126 Telp: (0711)354668 Website : www.radenfatah.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI SKRIPSI
PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
PEMBIMBING II**

Nama Mahasiswa : Yunita Andini
 NIM : 1657020140
 Program Studi : Ilmu Politik
 Fakultas : Fisip
 Judul Skripsi : Tingkat Kepercayaan Masyarakat dalam Pemilihan Serentak tahun 2019 pada Komisi Pemilihan Umum (kpu) Kota Palembang
 Pembimbing I : Dr. Kun Budianto, M.Si
 Pembimbing II : Reni Apriani, M.Si

No.	Hari / Tanggal	Uraian Materi yang Dikonsultasikan	Tandatangan Pembimbing
1.	09/09-2019	Perbaiki latar belakang Masalah	<i>Reu</i> _{TAO}
2.	12/09-2019	Perbaiki Rumusan masalah dan ke Informan perbaiki judul	<i>Reu</i> _{TAO}
3.	16/09-2019	Teori yg digunakan berdasarkan Ajaran	<i>Reu</i> _{TAO}
4.	19/09-2019	Argumen Tinggauan, portaka Hubungkan Dgn yg akan Diteliti	<i>Reu</i> _{TAO}
5.	26/09-2019	perbaiki Gambaran ^{umum} Penelitian	<i>Reu</i> _{TAO}
6.	30/09-2019	tambahkan Penjelasan mengenai profil Kota PIG dan KPU	<i>Reu</i> _{TAO}
7.	03/10-2019	Analisis bab pembahasan	<i>Reu</i> _{TAO}
8.	07/10-2019	Perbaiki konsep ² kepercayaan	<i>Reu</i> _{TAO}



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry No.1 Km.3.5 Palembang 30126 Telp: (0711)354668 Website : www.radenfatah.ac.id

No.	Hari / Tanggal	Uraian Materi yang Dikonsultasikan	Tandatangan Pembimbing
9	10 / 10 2019	Perbaiki Analisis Di pembatasan tambahkan data tingkat partisipasi kota PG.	Reuf Fap.
10	17 / 10 - 2019	Analisis Di per tegas Di point ² teori yg digunakan.	Reuf Fap.
11	24 / 10 - 2019	Perbaiki Analisis faktor ² yg mempengaruhi kepercayaan	Reuf Fap.
12	25 / 10 - 2019	perbaiki kesimpulan, Gambar, data tabel	Reuf Fap.
13	28 / 10 - 2019	perbaiki Abstrak dan Daftar Isi	Reuf Fap.
		Acc dilanjutkan ke pembimbing I dan untuk layout ke Ujian Skripsi	Reuf Fap.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK (FISIP)

Nomor : B.1170/Un.09/VIII/TL.01/09/2019
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Mohon izin Penelitian

4 September 2019

Kepada Yth,
Ketua KPU Kota Palembang
di
Tempat

Assalamu'alaikum. Wr. Wb

Dalam rangka menyelesaikan penulisan Karya Ilmiah berupa Skripsi/makalah mahasiswa kami :

Nama : Yunita Andini
NIM : 1657020140
Semester : VII (Tujuh)
Prodi : Ilmu Politik
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Raden Fatah Palembang.

Sehubungan dengan itu kami mengharapkan bantuan Bapak/Ibu untuk dapat memberikan izin kepada mahasiswa tersebut untuk melaksanakan Penelitian tersebut.

Demikianlah, harapan kami dan atas segala bantuan serta perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima Kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Tembusan :

1. Ka.Prodi Ilmu Politik
2. Mahasiswa yang bersangkutan
3. Arsip



Prof. Dr. Izomiddin, MA
NIP.196206201988031001



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALEMBANG

Alamat : Jl. Mayor Santoso No.02 Kamboja Palembang

Telp: 0711-351709

Fax: 0711-378509

Palembang, 11 September 2019

Nomor : 585 /HM.03.4-SD/1671/Sek-Kot/IX/2019
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

Yth. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
Di
Palembang

Menindaklanjuti Surat dari Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Raden Fatah Palembang Nomor : B.1170/Un.09/VIII/TL.01/09/2019 Tanggal 04 September 2019 Perihal Mohon Izin Penelitian untuk Penulisan SKRIPSI untuk mengadakan penelitian/ observasi/wawancara/ pengambilan data, atas nama :

Nama : Yunita Andini
NIM : 1657020140
Semester : VII (Tujuh)
Program Studi : Ilmu Politik
Judul Skripsi : Tingkat Kepercayaan Masyarakat dalam Pemilihan Serentak Tahun 2019 pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palembang

Pada prinsipnya Kami memberikan izin kepada yang bersangkutan untuk mengadakan penelitian/observasi/wawancara/pengambilan data di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan disampaikan kepada :

- Yth. Ketua KPU Kota Palembang sebagai laporan

**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry No.1 Km.3.5 Palembang 30126 Telp: (0711)354668 Website : www.radenfatah.ac.id

BERITA ACARA

Pada hari Senin tanggal 15 bulan November tahun 2019 Skripsi Mahasiswa :

Nama : Yunifa Andini
Nomor Induk Mahasiswa : 1689020140
Jurusan/Program Studi : Ilmu Politik
Judul Skripsi : Tingkat Kepercayaan masyarakat Dalam Pemilu
Sementara Tahun 2019 Pada KPU Kota Palembang

MEMUTUSKAN

1. Setelah mengumpulkan Nilai Teori dan hasil Munaqasyah pada hari ini Senin maka saudara dinyatakan : LULUS/ ~~BERHASIL~~,
Indeks Prestasi Kumulatif :, oleh karena itu saudara berhak memakai gelar Sarjana Strata Satu (SI) Sarjana Sosial (S.Sos).
2. Perbaiki dengan Team Penguji selambat-lambatnya 2 (dua) Minggu/ sebelum penutupan pendaftaran Wisuda terhitung sejak ditetapkan.
3. Apabila melanggar point 2 diatas, maka dinyatakan belum bisa diikutsertakan mengikuti Wisuda yang diselenggarakan pada periode berjalan.
4. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Team Penguji :

NO.	TEAM PENGUJI	JABATAN	TANDA TANGAN
1	<u>Dr. Andi Corwin Jaya, M.Kom</u>	Ketua Penguji	
2	<u>Erlis Darmawan, M.HI</u>	Sekretaris Penguji	
3	<u>Ainur Ropiq, M.Si</u>	Penguji Utama	
4	<u>Rogien Karahay, M.A</u>	Penguji Kedua	
5	<u>Dr. Ben Buranta, M.Si</u>	Pembimbing I	
6	<u>Reni Apriani, M.Si</u>	Pembimbing II	

DITETAPKAN DI : PALEMBANG
PADA TANGGAL : 15-11-2019

KETUA,


Dr. Andi Corwin Jaya, M.Kom
NIP.

SEKRETARIS,


Erlis Darmawan, M.HI
NIP.

**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATMA PALEMBANG
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp: (0711)354668 Website : www.uinradenfatma.ac.id

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, kami Ketua Sidang Munaqasah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Raden. Fatma Palembang dengan ini menerangkan :

Nama : *Yunika Anshari*
NIM : *1652020140*
Jurusan : *ILMU POLITIK*
Judul Skripsi : *Tingkat Kepercayaan Masyarakat Dalam Pemilu Serentak Tahun 2019 pada KPU kota Palembang*

Telah dimunaqasahkan pada hari *Senin* tanggal *15* bulan *11* tahun *2019*
dinyatakan **LULUS / TIDAK LULUS** Dengan Nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) :

Palembang, *15-11-19*

Ketua,

[Signature]
And. Corbin Jaya M. Hum
NIP.


Tembusan :
1. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
2. Yang bersangkutan
3. Arsip.

LEMBAR PERSetujuan PERBAIKAN
SKRIPSI

Nama : Yunita Andini
NIM : 1657020140
Program Studi : LLMU POLITIK
Tanggal Ujian Munaqasah : 15- November-2019
Judul Skripsi : Kepercayaan masyarakat dalam

Pemilihan Umum Serentak tahun 2019 pada Komisi Pemilihan Umum
(KPU) Kota Palembang (studi kasus Kecamatan Lintimur II, Gendak, Palembang)

TELAH DI REVISI SESUAI MASUKAN DAN SARAN PADA SAAT UJIAN MUNAQASAH DAN TELAH
DISETUIJI OLEH DOSEN PENGUJI I DAN DOSEN PENGUJI II.

NO.	NAMA DOSEN PENGUJI	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Ainur Ropik, M.Si	Penguji I	
2	Rengen Harahap, MA	Penguji II	

Palembang, 03 Desember - 2019

Menyetujui,


Dr. Kurniawan, M.Si
Dosen Pembimbing I


Reni Anani, M.Si
Dosen Pembimbing II